



LAPORAN

**HASIL KAJIAN BANTUAN MODAL USAHA -
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA KEDIRI**

Disusun oleh:

DR. M. ANAS, SE., MM., M.SI., AK, CA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan “Laporan Kajian Program Bantuan Modal yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Kediri Tahun 2025” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Kediri dalam mengevaluasi program strategis berupa bantuan modal bagi UMKM yang telah dilaksanakan selama empat tahun berturut-turut yaitu tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Mengingat besarnya anggaran yang telah dialokasikan dan pentingnya peran program ini dalam upaya pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian yang handal, maka diperlukan kajian berbasis data untuk menilai sejauh mana efektivitas pemberian bantuan modal dalam mendorong pengembangan UMKM di Kota Kediri.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai dampak program, serta menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan ke depan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap dinamika UMKM Kota Kediri. Penyusunan kajian ini melibatkan kajian teoritis, analisis kebijakan, analisis empiris, serta rancangan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif (*mix method*) yang disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan kajian.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya, khususnya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, Bagian Perekonomian Kota Kediri serta masyarakat yang menjadi bagian dari program ini. Besar harapan kami agar hasil kajian ini memberikan kontribusi untuk dapat dilaksanakan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.

Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kota Kediri dan menjadi salah satu wujud komitmen bersama dalam membangun dan mengembangkan UMKM Kota Kediri yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kediri, 31 Juli 2025

Peneliti,

Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.Si., Ak., C.A

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	
Prakata	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Kajian	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Luaran Kajian	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teoritis	5
2.1.1 Konsepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	5
2.1.2 Peran dan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian	5
2.1.3 Peran UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	6
2.1.4 Bantuan Modal Usaha	6
2.1.5 Potensi Lokal dalam Ekonomi Daerah	8
2.2 <i>Grand Theory</i>	10
2.2.1 <i>Theory of Economic Development</i>	10
2.2.2 <i>Financial Inclusion Theory</i>	11
2.2.3 <i>Capital Structure Theory</i>	11
BAB III : METODOLOGI KAJIAN	15
3.1 Pendekatan Kajian	15
3.2 Lokasi dan Waktu Kajian	15
3.3 Populasi dan Sampel	15
3.4 Teknik Pengumpulan Data	16
3.5 Teknik Analisis Data	16
3.6 Langkah-Langkah Kajian	17
BAB IV : HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Relevansi Banmod-DBHCHT dengan Visi Kota Kediri	18
4.2 Landasan Program Banmod DBHCHT	18
4.2.1 Kajian Filosofis	20
4.2.2 Kajian Sosiologis	21
4.2.3 Kajian Historis	25
4.2.4 Kajian Yuridis	26
4.3 Kajian Empiris Banmod DBHCHT Tahun 2024	29

4.3.1 Implementasi Program	29
4.3.2 Hasil Observasi dan Evaluasi Program 2024	32
4.3.3 Analisis Kritis	32
4.3.4 Rekomendasi untuk Desain Program Banmod DBHCHT 2025	33
4.4 Implementasi Banmod DBHCHT Tahun 2025	34
4.4.1 Skema Pengentasan Kemiskinan	38
4.4.2 Skema Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	40
4.4.3 Skema PKL Terdampak	44
4.5 Pelatihan Keterampilan	47
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Rekomendasi Kebijakan	49
5.3 Rekomendasi Kelayakan	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Kajian ini dengan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 PDRB dan Tingkat Kemiskinan Kota Kediri	18
Tabel 4.2 Pendapatan, Angka Melek Huruf, dan IPM Kota Kediri	20
Tabel 4.3 Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Kediri	22
Tabel 4.4 Realisasi Penyaluran Banmod DBHCHT Kota Kediri	26
Tabel 4.5 Perbandingan PMK Nomor 72 Tahun 2024 dengan PMK Nomor 215/PMK.07/2021	27
Tabel 4.6 Komposisi UMKM Penerima Banmod DBHCHT berdasarkan Jenis Usaha	31
Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Observasi Pelaksanaan Banmod DBHCHT Tahun 2024	32
Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Kemiskinan	34
Tabel 4.9 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (per 30 Juli 2024)	35
Tabel 4.10 Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Kediri	35
Tabel 4.11 Besaran Kebutuhan Barang Modal Usaha Bagi IKM	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Kajian	17
Gambar 4.1 Penerima Banmod Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Gambar 4.2 Kebutuhan Urgen Untuk Pengembangan Usaha	23
Gambar 4.3 Pemanfaatan Banmod	23
Gambar 4.4 Komposisi Jenis Usaha	31
Gambar 4.5 Kebutuhan Urgen Untuk Pengembangan Usaha	36
Gambar 4.6 Jenis Barang Bantuan	45
Gambar 4.7 Gerobak/Rombong PKL Terdampak	45
Gambar 4.8 Jenis Pelatihan/Pendampingan yang Dibutuhkan Penerima Banmod	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Bantuan Modal Usaha (Banmod) yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah menjadi salah satu instrumen kebijakan strategis Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Kajian ini disusun untuk mengevaluasi efektivitas program Banmod tahun 2024 dan merumuskan arah penguatan kebijakan untuk tahun anggaran 2025, sejalan dengan visi pembangunan Kota Kediri MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni), serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dalam pelaksanaannya, program Banmod menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam memperkuat kapasitas usaha mikro. Berdasarkan survei dan analisis statistik, mayoritas penerima manfaat mengalami peningkatan omset, kapasitas produksi, dan perluasan jangkauan pasar. Selain itu, program ini juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Kediri. Program ini berhasil menjangkau kelompok sasaran prioritas, termasuk perempuan kepala keluarga, pelaku usaha informal, dan masyarakat terdampak industri hasil tembakau. Banmod tidak hanya memberikan dukungan ekonomi, tetapi juga membangun optimisme sosial dan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat bawah.

Kajian filosofis menunjukkan bahwa Banmod mencerminkan nilai keadilan sosial, prinsip etika fiskal, dan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan. Secara sosiologis, program ini telah menumbuhkan solidaritas sosial, memperkuat modal komunitas, dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan. Dari sisi historis, Banmod di Kota Kediri telah mengalami evolusi dari pendekatan karitatif menjadi intervensi produktif yang berorientasi pada transformasi ekonomi lokal. Di sisi yuridis, program ini memiliki dasar hukum yang kuat, terutama melalui PMK Nomor 72 Tahun 2024 yang mengamanatkan alokasi minimal 50% DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro.

Meskipun demikian, kajian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu segera diatasi, seperti ketepatan sasaran penerima, minimnya pendampingan usaha, keterbatasan sistem monitoring, serta perlunya integrasi Banmod ke dalam ekosistem program ekonomi lokal secara lebih strategis. Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa pemberian Banmod DBHCHT layak untuk dilanjutkan dan diperluas pada tahun 2025 melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, dengan catatan adanya perbaikan menyeluruh dalam aspek tata kelola, verifikasi, bentuk bantuan, dan keberlanjutan program.

Rekomendasi utama dari kajian ini meliputi: peningkatan alokasi dan cakupan penerima bantuan, penyempurnaan sistem seleksi dan verifikasi data berbasis digital, penyediaan pendampingan usaha yang sistematis, diversifikasi bentuk bantuan (tidak hanya dalam bentuk tunai), penguatan akuntabilitas dan transparansi, serta penyusunan roadmap penguatan Banmod jangka menengah (2025–2030). Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan kolaborasi dengan lembaga pelatihan, komunitas usaha, serta mitra swasta untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari program ini.

Dengan demikian, Program Banmod DBHCHT tidak hanya penting sebagai strategi pemulihan ekonomi, tetapi juga sebagai pilar utama pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan di Kota Kediri. Apabila dikelola dengan pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan terukur, program ini memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan daerah, Kota Kediri menetapkan visi “Membangun Kota Kediri MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni)” yang mengedepankan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kualitas kehidupan sosial, dan daya tarik kota sebagai tempat tinggal maupun investasi. Pilar “Produktif” dalam visi tersebut menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang utama struktur ekonomi lokal. Hal ini diperkuat dalam misi pembangunan Kota Kediri yang mendorong “pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan,” serta diturunkan ke dalam prioritas pembangunan daerah berupa penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, seperti industri kreatif, perdagangan, dan jasa.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Kediri menunjukkan tren positif pascapandemi dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 3,43% pada tahun 2024. Tingkat ini masih di bawah rerata Provinsi Jawa Timur, yang mencapai 4,96%. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang perlu dijawab melalui kebijakan afirmatif, terutama terhadap sektor informal dan kelompok rentan. Di sisi lain, meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 6,51% pada 2024 (setara 19.240 jiwa), posisi ini masih menempatkan Kota Kediri sebagai kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Timur dalam kategori kota. Kesenjangan ini semakin mengemuka apabila dikaitkan dengan akses pelaku UMKM terhadap modal usaha, yang berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Industri Kota Kediri, mayoritas (70%) masih mengandalkan pembiayaan dari dana pribadi atau pinjaman tidak formal, yang umumnya tidak berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperjelas bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui dukungan terhadap UMKM dan pelaku usaha mikro, menjadi salah satu kebutuhan mendesak (*pressing needs*) yang bersifat lintas isu: menyangkut penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan daya saing daerah. Isu ini secara eksplisit tercantum dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kediri sebagai salah satu dari 10 isu strategis pembangunan daerah tahun 2025, bersama tantangan infrastruktur, kualitas layanan publik, dan pengangguran terbuka. Oleh karena itu, penguatan daya dukung fiskal terhadap kelompok usaha mikro merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang menjadi ruh dari arah pembangunan MAPAN.

Dalam konteks kebijakan fiskal, Pemerintah Kota Kediri memiliki peluang strategis melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, besaran alokasi DBHCHT yang diterima Kota Kediri tercatat sebesar Rp135,1 miliar dan naik menjadi Rp155,5 miliar pada tahun 2025. Kenaikan ini menempatkan Kota Kediri sebagai salah satu penerima DBHCHT terbesar di Jawa Timur, setelah Kabupaten Jember dan Kabupaten Kediri. Alokasi dana ini membuka ruang bagi perluasan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi, terutama

karena regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara tegas menetapkan bahwa minimal 50 persen dari total DBHCHT wajib dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup ini, dukungan kepada sektor usaha mikro, termasuk bantuan permodalan, dikategorikan sebagai intervensi prioritas.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan Program Bantuan Modal Usaha (Banmod) DBHCHT sebagai bentuk stimulus langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2024, program dengan dana sebesar Rp 13.940.000.000 ini berhasil menjangkau 5.576 pelaku usaha yang tersebar di seluruh kecamatan, masing-masing menerima bantuan senilai Rp2.500.000. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantalan ekonomi pascapandemi, tetapi juga mempercepat pemulihan daya beli dan meningkatkan keberlanjutan usaha mikro. Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 82% penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha dan stabilitas pendapatan mereka. Artinya, Banmod DBHCHT telah menunjukkan efektivitasnya sebagai intervensi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sekaligus memenuhi prinsip tata kelola dana publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

Urgensi untuk memperluas cakupan dan penguatan Banmod DBHCHT tahun 2025 bersifat mendesak dan strategis. **Pertama**, program ini merupakan jawaban langsung terhadap tantangan dan isu prioritas daerah sebagaimana teridentifikasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni penguatan produktivitas ekonomi lokal dan percepatan penurunan kemiskinan. **Kedua**, Banmod sejalan dan mendukung realisasi Sapta Cita Wali Kota Kediri, khususnya *Cita 1: Merata* (pemerataan akses sumber daya bagi masyarakat rentan dan pelaku ekonomi kecil) dan *Cita 2: Produktif, Kreatif, Inovatif*, yang mendorong transformasi UMKM menuju sektor formal dan mandiri. **Ketiga**, Banmod merupakan jembatan penting dalam mendukung program strategis daerah seperti *Kediri Entrepreneur Center (KECe)*, *Kediri Young Leader*, dan *D'CITO (Digital City Tourism)*, yang mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi. Dalam konteks ini, Banmod bukan hanya stimulus ekonomi, tetapi juga instrumen pencetak pelaku usaha baru yang relevan dengan perkembangan industri 4.0.

Lebih jauh, Banmod DBHCHT juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Kota Kediri. Secara langsung, program ini berperan dalam mencapai Tujuan 1 (*Tanpa Kemiskinan*), Tujuan 8 (*Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*), dan Tujuan 9 (*Industri, Inovasi, dan Infrastruktur*). Dukungan permodalan yang diarahkan secara terukur kepada pelaku ekonomi mikro merupakan pendekatan strategis yang tidak hanya mengurangi kerentanan sosial, tetapi juga mendorong penciptaan nilai ekonomi baru yang inklusif. Terlebih lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri yang meningkat dari 79,15 pada tahun 2020 menjadi 81,88 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Banmod DBHCHT memberikan kontribusi terhadap peningkatan dimensi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan konteks visi pembangunan MAPAN, misi daerah, isu strategis lokal, arah Sapta Cita, dan agenda SDGs, maka penguatan Program Bantuan Modal Usaha DBHCHT pada tahun anggaran 2025 menjadi kebutuhan mendasar sekaligus peluang besar. Bukan sekadar penyerapan anggaran, tetapi sebagai strategi transformatif yang menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam membangun ekonomi inklusif, memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal dalam menghadapi tantangan global maupun disrupsi domestik ke depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha (Banmod) DBHCHT Kota Kediri pada tahun sebelumnya (2024), baik dari aspek ketepatan sasaran, pelaksanaan teknis, maupun dampak terhadap pelaku usaha mikro?
- 2) Apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Banmod DBHCHT, baik dari sisi regulasi, koordinasi kelembagaan, maupun kapasitas pendampingan dan pengawasan?
- 3) Bagaimana implementasi Banmod DBHCHT ditinjau dari aspek: Keterkaitannya dengan visi dan misi Kota Kediri, filosofis, sosiologis, historis, dan yuridis?
- 4) Bagaimana skema penguatan dan perluasan Banmod DBHCHT yang relevan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha mikro di Kota Kediri pada tahun anggaran 2025?

1.3 Tujuan Kajian

Kajian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan analitis dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dalam rangka perencanaan dan optimalisasi Program Bantuan Modal Usaha (Banmod) DBHCHT di Kota Kediri Tahun Anggaran 2025. Secara khusus, tujuan kajian ini adalah:

- 1) Mengevaluasi capaian dan pelaksanaan Banmod DBHCHT tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar untuk perbaikan program di tahun berikutnya.
- 2) Mengidentifikasi tantangan dan kendala utama dalam penyaluran bantuan, baik dari sisi teknis, regulatif, maupun implementatif.
- 3) Mengkaji implementasi Banmod DBHCHT berdasarkan aspek: Keterkaitannya dengan visi dan misi Kota Kediri, filosofis, sosiologis, historis, dan yuridis.
- 4) Merumuskan strategi penguatan program Banmod DBHCHT tahun 2025 yang lebih responsif, inklusif, dan berdampak luas terhadap penguatan usaha mikro.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian ini mencakup aspek substansi, wilayah, waktu, dan pendekatan analisis sebagai berikut:

- 1) Substansi. Kajian ini berfokus pada kebijakan dan pelaksanaan program Banmod DBHCHT, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta opsi pengembangan kebijakan di tahun mendatang.

- 2) Wilayah. Kajian ini mencakup seluruh wilayah administratif Kota Kediri, khususnya menasar pelaku usaha mikro binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi penerima atau calon penerima Banmod DBHCHT.
- 3) Waktu. Kajian dilakukan dengan merujuk pada data dan pelaksanaan program tahun 2024 serta perencanaan untuk tahun anggaran 2025.
- 4) Pendekatan Analisis. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan kuantitatif, dengan metode analisis data primer dan sekunder, studi dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Banmod DBHCHT untuk pemberdayaan ekonomi.

1.5 Luaran Kajian

Kajian program Banmod DBHCHT ini diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa:

- 1) Laporan hasil kajian program Banmot DBHCHT Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.
- 2) *Policy Breaaf*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan salah satu komponen utama dalam struktur perekonomian Indonesia dan banyak negara lainnya. UMKM dikenal karena perannya yang vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM di Indonesia, UMKM dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak sebesar Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan hingga Rp300 juta. Usaha mikro umumnya terdiri dari individu atau keluarga yang mengelola usaha dalam skala kecil, sering kali dengan struktur organisasi yang sederhana. Mereka banyak bergerak di sektor informal, seperti perdagangan kecil, industri rumah tangga, dan jasa sederhana. Usaha Kecil adalah unit usaha dengan aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omset tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Usaha ini biasanya sudah memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur dibandingkan usaha mikro, serta mampu mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak. Sektor usaha kecil sering mencakup industri pengolahan makanan, kerajinan, dan jasa yang lebih kompleks. Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omset tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Usaha menengah biasanya memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, manajemen yang lebih profesional, dan mampu berkontribusi lebih signifikan terhadap rantai pasok di sektor-sektor industri tertentu.

2.1.2 Peran dan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian

UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi nasional, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah. Secara teoritis, peran UMKM dapat dijelaskan melalui *dual economy theory* yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis (1954). Lewis menjelaskan bahwa ekonomi di negara-negara berkembang cenderung terdiri dari dua sektor: sektor tradisional (yang diwakili oleh UMKM) dan sektor modern (industri besar). Sektor UMKM membantu menyerap tenaga kerja dari sektor tradisional dengan menawarkan pekerjaan di sektor yang lebih produktif. Selain itu, UMKM juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal serta menjadi penopang ekonomi di tingkat rumah tangga.

UMKM menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam proses pengembangan usahanya. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap

permodalan. Menurut Beck dan Demirgüç-Kunt (2006), UMKM sering kali dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan formal karena keterbatasan dalam hal aset dan kapasitas manajerial, sehingga sulit untuk mendapatkan kredit perbankan. Akibatnya, UMKM sering mengandalkan sumber pendanaan informal, seperti tabungan pribadi atau pinjaman dari keluarga. Selain itu, UMKM sering menghadapi masalah dalam hal manajemen, pemasaran, dan teknologi. Banyak UMKM yang masih menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksinya, sehingga produktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar. Keterbatasan dalam manajemen juga sering menjadi kendala dalam mengembangkan strategi bisnis dan melakukan ekspansi usaha ke pasar yang lebih luas. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, UMKM juga menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak UMKM yang belum optimal memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, seperti *e-commerce* atau media sosial, yang seharusnya dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

2.1.3 Peran UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Selain memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, UMKM juga memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal. UMKM cenderung memiliki keterikatan yang kuat dengan komunitas lokal di mana mereka beroperasi, sehingga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan konsep *local economic development*, yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan daya saing suatu wilayah (Blakely & Leigh, 2010). UMKM dapat mendorong pengembangan potensi lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam, keterampilan lokal, dan budaya setempat. Misalnya, di Kota Kediri, UMKM di sektor kerajinan tangan dan olahan pangan tradisional mampu menciptakan produk yang unik dan memiliki nilai tambah tinggi, yang pada akhirnya mampu menarik minat pasar yang lebih luas. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usahanya, tetapi juga memperkaya keragaman ekonomi dan budaya lokal.

UMKM juga dikenal memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan ekonomi, yang membuat mereka lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, seperti krisis ekonomi atau pandemi. Fleksibilitas ini muncul dari struktur usaha yang relatif kecil dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan skala produksi sesuai dengan permintaan pasar. Dalam teori *resilience economics*, UMKM dianggap sebagai agen ekonomi yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi pascakrisis karena kemampuan mereka untuk bangkit kembali dengan cepat (Martin & Sunley, 2015). Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, banyak UMKM yang berhasil beradaptasi dengan mengalihkan penjualan mereka ke *platform* digital dan berfokus pada produk-produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat itu, seperti masker kain, makanan siap saji, dan produk kesehatan. Hal ini menunjukkan peran UMKM sebagai pilar ketahanan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

2.1.4 Bantuan Modal Usaha

Untuk memperkuat sektor UMKM, pemerintah sering mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha kecil. Beberapa kebijakan tersebut meliputi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, pelatihan

kewirausahaan, serta dukungan promosi dan pemasaran produk UMKM baik di pasar lokal maupun internasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Kebijakan tersebut selaras dengan konsep *market failure*, di mana intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki kegagalan pasar dalam menyediakan akses yang setara terhadap modal dan peluang usaha bagi UMKM (Stiglitz, 1989). Bentuk lainnya peran pemerintah adalah bantuan modal usaha. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi kesenjangan yang ada antara usaha kecil dan besar, sehingga UMKM dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.

Bantuan modal usaha merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM. Tujuan utama dari program bantuan modal usaha adalah untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh modal dari sumber-sumber perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya. Dengan adanya bantuan modal ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun nasional.

Secara konsep, bantuan modal usaha mengacu pada upaya memberikan suntikan dana kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan modal kerja atau modal investasi mereka. Modal kerja merujuk pada dana yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, atau biaya pemasaran. Sementara itu, modal investasi digunakan untuk pengadaan aset tetap seperti mesin, peralatan produksi, atau pengembangan infrastruktur usaha (Brigham & Ehrhardt, 2017). Landasan teoritis dari program Banmod dapat dilihat dari perspektif *financial inclusion*, yang menekankan pentingnya keterjangkauan layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil. Menurut Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine (2007), akses terhadap modal menjadi faktor kritis dalam meningkatkan skala usaha dan memperbaiki struktur modal usaha kecil. Dengan bantuan modal yang tepat, UMKM memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnis dan mengurangi ketergantungan pada modal pribadi atau pinjaman informal yang sering kali lebih mahal.

Bantuan modal usaha dapat diberikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada tujuan dan kebijakan lembaga yang menyalurkan. Beberapa bentuk umum dari bantuan modal usaha berupa: Kredit Usaha Rakyat (KUR), hibah modal usaha, dan pinjaman mikro. Bantuan modal usaha memainkan peran penting dalam mengatasi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi UMKM, yaitu keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan formal. Menurut teori *credit rationing* yang dikemukakan oleh Stiglitz dan Weiss (1981), lembaga keuangan sering kali membatasi pemberian pinjaman kepada UMKM karena adanya risiko informasi asimetris dan potensi gagal bayar yang tinggi. Risiko ini membuat UMKM sulit mendapatkan kredit dari bank, sehingga program bantuan modal usaha diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar ini. Selain itu, program bantuan modal usaha juga membantu meningkatkan *capital structure* atau struktur modal dari UMKM. Menurut Modigliani dan Miller (1958), struktur modal yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi biaya modal. Dalam konteks UMKM, bantuan modal yang diperoleh dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada modal pribadi yang sering kali terbatas. Dengan demikian, UMKM dapat mengalokasikan

modal tersebut untuk investasi yang lebih produktif, seperti peningkatan kapasitas produksi atau inovasi produk.

Bantuan modal usaha terbukti memiliki berbagai dampak positif bagi perkembangan UMKM. Studi oleh Santoso (2021) menunjukkan bahwa UMKM yang menerima bantuan modal mengalami peningkatan omset rata-rata sebesar 20% dalam kurun waktu satu tahun setelah menerima bantuan. Peningkatan ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk meningkatkan skala produksi dan memperbaiki kualitas produk. Dampak positif lainnya adalah peningkatan daya saing. Dengan modal tambahan, UMKM dapat melakukan diversifikasi produk, mengembangkan strategi pemasaran, dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk memasuki pasar ekspor. Program bantuan modal usaha juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, karena banyak UMKM yang memanfaatkan dana tambahan untuk merekrut tenaga kerja baru.

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi program bantuan modal usaha juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah penyaluran dan sasaran program. Banyak kasus di mana bantuan modal tidak tepat sasaran atau sulit diakses oleh UMKM yang benar-benar membutuhkannya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya informasi di kalangan pelaku UMKM mengenai prosedur pengajuan bantuan, atau karena proses administrasi yang rumit. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak penerima bantuan modal yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang manajemen keuangan, sehingga mereka tidak mampu mengelola dana yang diterima dengan baik. Akibatnya, dana tersebut tidak digunakan secara optimal untuk pengembangan usaha, melainkan hanya untuk kebutuhan konsumtif.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan program pendampingan dan pelatihan yang menyertai pemberian bantuan modal. Pendampingan ini dapat membantu UMKM dalam menyusun rencana bisnis, memahami pentingnya pencatatan keuangan, serta memanfaatkan modal dengan lebih efektif dan efisien.

2.1.5 Potensi Lokal dalam Ekonomi Daerah

Perkembangan UMKM sangat erat kaitannya dengan kemampuan suatu wilayah untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi lokalnya. Potensi lokal mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, serta nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik dan kekuatan ekonomi. UMKM memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ini karena bersifat fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dalam konteks Kota Kediri, UMKM diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk menciptakan produk-produk bernilai tambah, meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Potensi lokal dapat diartikan sebagai berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik berupa sumber daya alam seperti tanah, air, dan hasil bumi, maupun sumber daya budaya seperti tradisi, kearifan lokal, dan keterampilan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun (Todaro & Smith, 2012). Dalam kerangka ekonomi pembangunan, potensi lokal menjadi modal dasar yang dapat diolah dan dikembangkan untuk menciptakan produk dan jasa

yang memiliki ciri khas lokal, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan ke luar daerah.

Menurut teori *Local Economic Development* (LED), pengembangan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (Blakely & Leigh, 2010). LED menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga pengembangan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, UMKM menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya lokal.

UMKM memainkan peran kunci dalam pengembangan potensi lokal karena karakteristiknya yang dekat dengan komunitas setempat dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. UMKM cenderung memiliki pengetahuan yang mendalam tentang budaya lokal dan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Misalnya, di Kota Kediri, banyak UMKM yang bergerak di sektor olahan pangan dan kerajinan tangan tradisional. Produk-produk ini memanfaatkan bahan baku lokal seperti tempe, tahu, kopi, dan berbagai bahan pangan lainnya yang merupakan ciri khas wilayah tersebut.

Dengan kemampuan beradaptasi dan berinovasi, UMKM juga dapat mengembangkan produk yang mengangkat nilai budaya dan tradisi lokal, sehingga memiliki daya tarik yang unik di pasar. Hal ini sejalan dengan konsep *cultural branding*, di mana produk yang mengusung identitas budaya lokal dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen baik di pasar domestik maupun internasional (Anholt, 2007). Produk-produk ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga nilai budaya yang dapat memperkuat citra daerah dan menarik wisatawan.

UMKM berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai cara. Pertama, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja di daerah, terutama bagi tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor formal. Dengan menyerap tenaga kerja lokal, UMKM dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini mendukung teori *labor surplus model* oleh Lewis (1954), yang menyatakan bahwa sektor usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja berlebih dari sektor pertanian atau sektor tradisional lainnya, sehingga mengurangi tekanan pada pasar tenaga kerja. Kedua, UMKM mendorong peningkatan daya beli masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dengan meningkatnya daya beli, permintaan terhadap barang dan jasa lokal juga meningkat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Peningkatan daya beli ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Barro, 1991). Ketiga, UMKM berperan dalam memperluas basis ekonomi daerah melalui diversifikasi ekonomi. Dengan adanya UMKM di berbagai sektor seperti kuliner, kerajinan, tekstil, dan jasa, ketergantungan ekonomi suatu daerah pada satu sektor tertentu dapat dikurangi. Diversifikasi ekonomi ini penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi berbagai perubahan ekonomi, seperti penurunan harga komoditas atau krisis ekonomi.

Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan *cluster development*. Dalam pendekatan ini, UMKM yang bergerak di sektor yang sama atau saling terkait dikelompokkan dalam satu wilayah untuk mendorong kolaborasi dan sinergi di antara mereka (Porter, 1998). Misalnya, di Kota Kediri, UMKM di sektor olahan tempe dan tahu dapat dikumpulkan dalam satu klaster industri untuk memperkuat rantai pasok, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan produk bersama. Selain itu, program inkubator bisnis juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengembangkan UMKM. Inkubator bisnis menyediakan fasilitas, pelatihan, dan pendampingan bagi UMKM dalam mengembangkan produk dan memperluas pasar. Inkubator ini juga dapat membantu UMKM dalam mengakses teknologi yang lebih canggih dan membangun jaringan bisnis dengan pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah mengembangkan potensi lokal yang ada dan meningkatkan skala usahanya.

Pengembangan produk berbasis kearifan lokal juga dapat didorong melalui program-program pelatihan dan pendampingan kreatif, seperti desain produk, pengemasan, dan pemasaran. Program-program ini dapat membantu UMKM untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah tinggi dan memenuhi preferensi konsumen modern tanpa kehilangan identitas budaya lokalnya.

2.2 Grand Theory

Pada bab 1 telah dirumuskan pertanyaan kajian, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan program bantuan modal usaha yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri?, 2) Bagaimana dampak pemberian bantuan modal usaha terhadap perkembangan UMKM di Kota Kediri?, dan 3) Bagaimana Mekanisme pemberian bantuan modal usaha yang lebih optimal guna pencapaian visi dan misi Walikota Kediri?. *Grand theory* yang digunakan untuk membingkai pembahasan adalah *Theory of Economic Development*, *Financial Inclusion Theory*, dan *Capital Structure Theory*. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana bantuan modal usaha dapat berdampak pada pengembangan UMKM dan, pada gilirannya pada ekonomi lokal. Berikut ini adalah penjelasan mendalam tentang teori-teori tersebut:

2.2.1 Theory of Economic Development

Teori ini dikembangkan oleh Joseph Schumpeter (1934), yang menekankan pentingnya inovasi dan kewirausahaan dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi didorong oleh para wirausahawan yang menciptakan inovasi melalui penggunaan modal dan teknologi baru. Dalam konteks UMKM, bantuan modal dianggap sebagai salah satu pendorong yang dapat memfasilitasi inovasi dan pengembangan usaha kecil sehingga mereka dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam kajian ini, *Theory of Economic Development* digunakan untuk memahami bagaimana bantuan modal dapat memengaruhi proses inovasi dan pertumbuhan UMKM di Kota Kediri. Modal tambahan memungkinkan pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau mengembangkan produk baru. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana peningkatan kapasitas ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan

ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat daya saing produk lokal.

Teori ini berimplikasi bahwa UMKM yang didukung dengan modal yang memadai akan mampu menciptakan perubahan dinamis dalam ekonomi lokal. Bantuan modal dapat menjadi pemicu (*catalyst*) bagi transformasi usaha kecil dari sektor tradisional yang bersifat subsisten menuju sektor yang lebih produktif dan inovatif. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka untuk menilai bagaimana intervensi keuangan dapat mendorong perubahan struktural dalam perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM.

2.2.2 Financial Inclusion Theory

Teori Inklusi Keuangan menekankan pentingnya akses yang setara terhadap layanan keuangan, seperti kredit, tabungan, asuransi, dan investasi, sebagai faktor penentu dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine (2007) adalah beberapa peneliti yang banyak berkontribusi dalam teori ini. Mereka menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat memperkuat daya tahan ekonomi dengan memberikan akses kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap modal yang diperlukan untuk memperluas aktivitas ekonomi mereka.

Dalam konteks kajian ini, *Financial Inclusion Theory* memberikan dasar untuk memahami bagaimana program bantuan modal usaha dapat meningkatkan akses permodalan bagi UMKM di Kota Kediri, terutama bagi mereka yang sulit mengakses layanan perbankan formal. Dengan adanya bantuan modal, UMKM yang semula dianggap tidak "*bankable*" dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Teori ini juga menjelaskan bagaimana inklusi keuangan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas operasional, memperluas akses pasar, dan memperkuat keberlanjutan usaha.

Teori Inklusi Keuangan menegaskan bahwa akses yang lebih luas terhadap modal dapat mengurangi hambatan dalam pertumbuhan UMKM, yang pada akhirnya akan meningkatkan dinamika ekonomi lokal. Bantuan modal yang disalurkan kepada UMKM bukan hanya tentang memberikan uang tunai tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk terlibat dalam sistem keuangan formal. Teori ini membantu menggarisbawahi pentingnya memperluas akses ke layanan keuangan sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

2.2.3 Capital Structure Theory

Teori ini awalnya dikembangkan oleh Modigliani dan Miller (1958), yang membahas bagaimana keputusan pembiayaan perusahaan dapat memengaruhi nilai perusahaan dan biaya modal. Dalam konteks UMKM, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana struktur modal yang baik, yang merupakan kombinasi antara modal internal dan eksternal dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertumbuh dan mengatasi risiko keuangan.

Dalam penelitian ini, teori struktur modal dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana UMKM menggunakan bantuan modal yang mereka terima untuk meningkatkan nilai usaha mereka. Teori ini membantu mengevaluasi apakah bantuan modal tersebut digunakan dengan cara yang optimal, misalnya dengan menginvestasikan dana dalam aset

produktif atau strategi diversifikasi usaha. Teori ini juga relevan untuk memahami bagaimana bantuan modal dapat memperbaiki struktur permodalan UMKM, mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal, dan meningkatkan keberlanjutan finansial usaha kecil.

Teori ini mengimplikasikan bahwa keputusan terkait penggunaan bantuan modal akan memengaruhi kesehatan finansial UMKM dalam jangka panjang. Struktur modal yang sehat memungkinkan UMKM untuk menyeimbangkan antara pendanaan eksternal (seperti bantuan modal) dan pendanaan internal (laba yang dihasilkan kembali), sehingga mampu menjaga stabilitas keuangan mereka di tengah dinamika pasar. Dengan demikian, teori ini penting dalam menganalisis bagaimana bantuan modal dapat menciptakan perubahan dalam tata kelola keuangan UMKM.

Ketiga teori sebagaimana telah dipaparkan, yaitu, *Theory of Economic Development*, *Financial Inclusion Theory*, dan *Capital Structure Theory*, membentuk landasan teoritis yang komprehensif bagi penelitian mengenai dampak pemberian bantuan modal terhadap perkembangan UMKM di Kota Kediri.

Theory of Economic Development memberikan kerangka untuk memahami bagaimana bantuan modal dapat memicu inovasi dan pertumbuhan di tingkat usaha mikro hingga menengah, berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. *Financial Inclusion Theory* menekankan pentingnya akses terhadap modal sebagai sarana untuk memberdayakan UMKM yang kurang terlayani oleh sistem keuangan formal, menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Adapun *Capital Structure Theory* berfungsi untuk mengevaluasi bagaimana UMKM memanfaatkan bantuan modal usaha dalam struktur pembiayaan mereka untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengelola risiko keuangan.

Dengan menggunakan ketiga teori ini, penelitian dapat mengkaji dampak bantuan modal usaha secara mendalam, baik dari segi peningkatan kapasitas produksi, penguatan struktur keuangan, hingga perluasan akses ke pasar dan inklusi keuangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih holistik mengenai peran Banmod dalam pengembangan UMKM dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah.

2.3 Kajian Terdahulu (*Previous Study*) dan Perbedaannya dengan Kajian Ini

Beberapa penelitian untuk mengkaji keterkaitan antara bantuan modal usaha dengan perkembangan UMKM telah banyak dilakukan. Penelitian Setiawan dan Kusuma (2020) berfokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah di Semarang melalui pemberian bantuan modal usaha. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat indikator kuat bahwa bantuan modal usaha berdampak positif signifikan terhadap pengembangan usaha kecil menengah di Semarang. bantuan modal usaha tersebut digunakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah untuk perluasan usaha dan penambahan variasi produk. (Setiawan dan Kusuma, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hidayat (2021) lebih difokuskan pada peran bantuan modal usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di Bali. Peningkatan daya saing UMKM tersebut meliputi aspek kualitas produk dan efisiensi operasional (Putri dan Hidayat, 2021). Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa dengan modal tambahan yang diterima, maka UMKM menjadi mampu meningkatkan kualitas produk

yang kelolanya, juga meningkatkan efisiensi operasionalnya, yang pada gilirannya dapat pula meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Fitriani dan Hidayat (2023), yang menyatakan bahwa bantuan modal usaha bagi UMKM memiliki pengaruh signifikan bagi daya saing UMKM di Semarang. Dengan bantuan modal usaha yang diterima, UMKM dapat memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan, sehingga meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar (Fitriani dan Hidayat, 2023)

Susanti dan Kurniawan (2021) melakukan penelitian untuk mengevaluasi program bantuan modal usaha terhadap pertumbuhan UMKM pasca Pandemi Covid-19 di Jakarta. Penelitian ini hanya mengkaji peran bantuan modal usaha untuk *recovery* UMKM yang sempat terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian bantuan modal usaha mampu mengatasi kerugian finansial dan sekaligus meningkatkan aktivitas bisnis pelaku UMKM (Susanti dan Kurniawan, 2021). Dengan demikian bantuan modal usaha memiliki dampak positif bagi pemulihan dan pertumbuhan UMKM pasca Pandemi Covid-19 di Jakarta.

Pemberian bantuan modal usaha selain dapat meningkatkan perluasan usaha, daya saing, dan diversifikasi produk, juga dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam berinovasi. Hasil penelitian Fauzi dan Nurhayati (2021) menemukan bahwa UMKM di Surabaya dapat meningkatkan kemampuan inovasinya dalam produk mereka setelah mendapatkan Banmod (Fauzi dan Nurhayati, 2021). Banmod yang diberikan kepada UMKM dapat memberikan keleluasaan bagi UMKM tersebut untuk menginvestasikan lebih banyak dananya dalam penelitian dan pengembangan produk baru yang lebih variatif.

Peningkatan kinerja UMKM sebagai dampak pemberian bantuan modal usaha juga menunjukkan kenaikan signifikan. Dengan variabel produksi dan luas pasar sebagai proksi kinerja, hasil penelitian Dewi dan Anggraeni (2022) menyimpulkan bahwa UMKM di Bandung mampu meningkatkan kinerjanya baik pada aspek produksi maupun aspek luas pasar sebagai akibat diberikannya bantuan modal usaha kepada mereka (Dewi dan Anggraeni, 2022). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Prasetyo dan Sari (2022). Dengan subyek penelitian UMKM di Yogyakarta penelitian ini juga menunjukkan bahwa modal kerja yang diberikan kepada pelaku UMKM di Yogyakarta memiliki dampak positif bagi peningkatan produktivitas usaha. Peningkatan produktivitas ini dimungkinkan karena dengan tambahan modal tersebut UMKM bisa membeli peralatan baru dan bisa meningkatkan efisiensi produksi (Prasetyo dan Sari, 2022).

Hasil penelitian Ahmad dan Rizki (2023) menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM di Bali. Peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas, dan ekspansi usaha UMKM di Bali meningkat secara signifikan sebagai dampak dari pemberian bantuan modal usaha yang mereka terima.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (*novelty*). Beberapa perbedaan tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perbedaan Kajian ini dengan Penelitian Terdahulu

No	Aspek Perbedaan	Kajian ini	Penelitian Terdahulu
----	-----------------	------------	----------------------

1	Fokus Geografis Lebih Spesifik	Fokus lebih spesifik pada konteks lokal dan karakteristik ekonomi lokal. Penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana bantuan modal usaha mempengaruhi UMKM di daerah yang kurang tereksplorasi.	Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali, dan Bandung.
2	Pendekatan Penelitian	Menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif (misalnya, wawancara mendalam dengan pelaku UMKM) dan kuantitatif (misalnya, analisis statistik data pertumbuhan UMKM). Pendekatan gabungan ini bisa memberikan perspektif yang lebih holistik dan kaya dibandingkan dengan penelitian yang hanya menggunakan salah satu pendekatan.	Menggunakan satu pendekatan, yaitu kuantitatif.
3	Unsur-unsur variabel Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM diukur dengan beberapa aspek yang lebih komprehensif, yaitu: omset, tenaga kerja, kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan jangkauan pasar.	Aspek yang diukur pada variabel pengembangan UMKM kurang komprehensif, yaitu meliputi dua atau tiga aspek saja
4	Tujuan	Memberikan rekomendasi sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri dalam membuat kebijakan bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT	Menguji hipotesis penelitian
5	Luaran	<i>Policy brief</i>	Publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan **pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif** (*mixed methods*) untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi program bantuan modal usaha oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Pemilihan metode ini didasarkan pada alasan bahwa fenomena yang akan diteliti melibatkan elemen-elemen kebijakan publik yang bersifat multidimensional, baik dalam bentuk data numerik maupun naratif, yang memerlukan analisis mendalam dan analisis statistik. Metode ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan dan praktik bantuan modal usaha oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Penggunaan kedua pendekatan ini secara bersama-sama dimaksudkan untuk saling melengkapi dan memperkaya hasil kajian. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk **memahami konteks dan dinamika sosial** yang tidak dapat dicapai dengan angka-angka semata, sementara metode kuantitatif memberikan **objektivitas** dan **reliabilitas** dalam mengukur hasil dan dampak dari program yang diimplementasikan. Dengan menggabungkan kedua metode ini, kajian dapat mengungkap baik **aspek subjektif maupun objektif** dari program DBH CHT, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai **kinerja, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan** (Creswell & Plano Clark, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian dilakukan di wilayah administrasi Kota Kediri, dengan objek utama program bantuan modal usaha pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri pada Tahun Anggaran 2021 - 2024. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama bulan Mei – Juni 2025.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah penerima bantuan modal usaha dari Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2021-2024 sebanyak 11.993 pelaku UMKM. Adapun pemilihan sampel penelitian digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sampel adalah pelaku UMKM yang telah menerima bantuan modal usaha dari Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2021-2023. Jumlah sampel penelitian disesuaikan dengan metode Krejcie dan Morgan guna memastikan keterwakilannya. Formula Krejcie dan Morgal dalam menentukan jumlah sampel sebagai berikut:

$$S = \frac{X^2 \cdot N \cdot P \cdot (1 - P)}{d^2 \cdot (N - 1) + X^2 \cdot P \cdot (1 - P)}$$

Dimana:

S = ukuran sampel

- X^2 = nilai chi-square tabel pada tingkat kepercayaan tertentu (umumnya 3.8416 untuk 95% level kepercayaan)
- N = ukuran populasi
- P = proporsi populasi (dalam penelitian ini menggunakan 0.5 sebagai proporsi yang memberikan ukuran sampel terbesar)
- d = tingkat kesalahan (0.05 untuk 95% level kepercayaan)

Dengan demikian berdasarkan formula Krejcie dan Morgan, maka sampel yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 380 sampel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan instrumen berikut ini:

1) Kuesioner

Kuesioner penelitian berupa daftar isian dengan aplikasi google form dan disebarakan melalui WAG penerima bantuan modal usaha. Kuesioner ini berisi pertanyaan kepada responden berkaitan dengan omset penjualan, tenaga kerja, kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan jangkauan pasar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei, yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden, pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan.

2) Wawancara terbatas. Wawancara terbatas dilakukan kepada penerima bantuan modal usaha dan pelaksana program bantuan modal usaha, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri guna mendapatkan informasi tambahan terkait dampak pemberian bantuan modal usaha dan kebijakan yang melingkupinya. Wawancara juga dilakukan kepada responden penerima Banmod DBHCHT dan PKL terdampak.

Pengujian kualitas instrumen penelitian dilakukan sebelum kuesioner disebarakan kepada responden. Pengujian validitas kuesioner dilakukan melalui yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan. Pengujian kualitas instrumen penelitian dilakukan sebelum kuesioner disebarakan kepada responden. Pengujian validitas kuesioner dilakukan melalui validitas isi (*content validity*) dengan penilaian ahli (*expert judgment*). Adapun pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan koefisien *Alpha Cronbach* dalam rangka menguji konsistensi internal instrumen.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif dan inferensial dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 23. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil penerima bantuan modal usaha terkait dengan omset, tenaga kerja, kapasitas produksi, diversifikasi produk, jangkauan pasar, dan skala usaha yang dimiliki UMKM di Kota Kediri. Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk uji statistik, berupa *Paired Sample t-Test* atau Uji t sampel berpasangan. *Paired Sample t-Test* merupakan dua pengukuran data pada subyek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Ukuran sebelum dan sesudah mengalami perlakuan tertentu diukur. Jika suatu perlakuan tidak memberi dampak atau pengaruh maka perbedaan rata-ratanya adalah nol (Wiyono, 2011). Hipotesis yang digunakan dalam *Paired Sample t-Test* penelitian ini sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah diberikannya bantuan modal usaha.

H_a : Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah diberikannya bantuan modal usaha.


Adapun kriteria dalam pengujian data menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi (α) 5% atau sebesar $\frac{1}{2}$ (5%) = 0,025. Dengan demikian maka:

Jika $P_{value} (Sig) > 0,025$ maka H_0 diterima

Jika $P_{value} (Sig) < 0,025$ maka H_0 ditolak

3.6 Langkah-Langkah Kajian

Tahap atau langkah-langkah kajian ini disajikan pada gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1 Langkah-Langkah Kajian

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Relevansi Banmod-DBHCHT dengan Visi Kota Kediri

Dalam kerangka pembangunan daerah, Kota Kediri menetapkan visi “Membangun Kota Kediri MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni)” yang mengedepankan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kualitas kehidupan sosial, dan daya tarik kota sebagai tempat tinggal maupun investasi. Pilar “Produktif” dalam visi tersebut menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang utama struktur ekonomi lokal. Hal ini diperkuat dalam misi pembangunan Kota Kediri yang mendorong “pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan,” serta diturunkan ke dalam prioritas pembangunan daerah berupa penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, seperti industri kreatif, perdagangan, dan jasa.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Kediri menunjukkan tren positif pascapandemi dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 3,43 persen pada tahun 2024. Tingkat ini masih di bawah rerata Provinsi Jawa Timur, yang mencapai 4,96 persen. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang perlu dijawab melalui kebijakan afirmatif, terutama terhadap sektor informal dan kelompok rentan. Di sisi lain, meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 6,51 persen pada 2024 (setara 19.240 jiwa), posisi ini masih menempatkan Kota Kediri sebagai kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Timur dalam kategori kota.

Tabel 4.1 PDRB dan Tingkat Kemiskinan Kota Kediri

Deskripsi	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Harga Berlaku (Triliun Rp)	132,41	141,47	152,78	159,74	168,75
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-6,25	2,5	3,96	1,93	3,43
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	22,19	22,55	21,15	21,03	19,24
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,69	7,75	7,23	7,15	6,51

Sumber: Kota Kediri dalam Angka 2024 dan 2025

Kesenjangan ini semakin mengemuka apabila dikaitkan dengan akses pelaku UMKM terhadap modal usaha. Hasil survei menyatakan bahwa mayoritas pelaku UMKM (70%) masih mengandalkan pembiayaan dari dana pribadi atau pinjaman tidak formal, yang umumnya tidak berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperjelas bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui dukungan terhadap UMKM dan pelaku usaha mikro, menjadi salah satu kebutuhan mendesak (*pressing needs*) yang bersifat lintas isu, yaitu menyangkut penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan daya saing daerah. Isu ini secara eksplisit tercantum dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kediri sebagai salah satu dari 10 isu strategis pembangunan daerah tahun 2025, bersama tantangan infrastruktur, kualitas layanan publik, dan pengangguran terbuka. Oleh karena itu, penguatan daya dukung fiskal terhadap kelompok usaha mikro merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang menjadi ruh dari arah pembangunan MAPAN.

Dalam konteks kebijakan fiskal, Pemerintah Kota Kediri memiliki peluang strategis melalui alokasi DBHCHT yang terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, besaran alokasi DBHCHT yang diterima Kota Kediri tercatat sebesar Rp135,1 miliar dan naik menjadi Rp155,5 miliar pada tahun 2025. Kenaikan ini menempatkan Kota Kediri sebagai salah satu penerima DBHCHT terbesar di Jawa Timur, setelah Kabupaten Jember dan Kabupaten Kediri. Alokasi dana ini membuka ruang bagi perluasan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi, terutama karena regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara tegas menetapkan bahwa minimal 50% dari total DBHCHT wajib dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup ini, dukungan kepada sektor usaha mikro, termasuk bantuan permodalan, dikategorikan sebagai intervensi prioritas.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan Program Banmod DBHCHT sebagai bentuk stimulus langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2024, program ini berhasil menjangkau 5.576 pelaku usaha yang tersebar di seluruh kecamatan, masing-masing menerima bantuan senilai Rp 2.500.000. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantalan ekonomi pasca pandemi, tetapi juga mempercepat pemulihan daya beli dan meningkatkan keberlanjutan usaha mikro. Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, sebanyak 2.468 dari 11.993 responden (20,59%) penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha dan stabilitas pendapatan mereka dengan indikator omset, dan sebanyak 40,26% menyatakan omset yang dapatnya tetap. Artinya, Banmod DBHCHT telah menunjukkan efektivitasnya sebagai intervensi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sekaligus memenuhi prinsip tata kelola dana publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

Urgensi untuk memperluas cakupan dan penguatan Banmod DBHCHT tahun 2025 bersifat mendesak dan strategis. **Pertama**, program ini merupakan jawaban langsung terhadap tantangan dan isu prioritas daerah sebagaimana teridentifikasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni penguatan produktivitas ekonomi lokal dan percepatan penurunan kemiskinan. **Kedua**, Banmod sejalan dan mendukung realisasi Sapta Cita Wali Kota Kediri, khususnya *Cita 1: Merata* (pemerataan akses sumber daya bagi masyarakat rentan dan pelaku ekonomi kecil) dan *Cita 2: Produktif, Kreatif, Inovatif*, yang mendorong transformasi UMKM menuju sektor formal dan mandiri. **Ketiga**, Banmod DBHCHT merupakan jembatan penting dalam mendukung program strategis daerah seperti *Kediri Entrepreneur Center* (KECe), *Kediri Young Leader*, dan *D'CITO (Digital City Tourism)*, yang mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi. Dalam konteks ini, Banmod bukan hanya stimulus ekonomi, tetapi juga instrumen pencetak pelaku usaha baru yang relevan dengan perkembangan industri 4.0.

Lebih jauh, Banmod DBHCHT juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Kota Kediri. Secara langsung, program ini berperan dalam mencapai Tujuan 1 (*Tanpa Kemiskinan*), Tujuan 8 (*Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*), dan Tujuan 9 (*Industri, Inovasi, dan Infrastruktur*). Dukungan permodalan yang diarahkan secara terukur kepada pelaku ekonomi

mikro merupakan pendekatan strategis yang tidak hanya mengurangi kerentanan sosial, tetapi juga mendorong penciptaan nilai ekonomi baru yang inklusif. Terlebih lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri yang meningkat dari 78,23 pada tahun 2020 menjadi 81,88 pada tahun 2024. Capaian ini lebih tinggi dibanding Jawa Timur yang sebesar 75,35. Ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Banmod DBHCHT memberikan kontribusi terhadap peningkatan dimensi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sebagaimana tampak pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Pendapatan, Angka Melek Huruf, dan IPM Kota Kediri

Deskripsi		2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Perkapita (Juta Rp)		462,2	491,3	522,86	541,07	565,84
Angka Melek Huruf (%)		98,18	97,79	97,83	98,46	97,77
Indeks Pembangunan Manusia	Kediri	78,23	78,6	80,12	80,97	81,88
	Jatim	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35

Sumber: Kota Kediri dalam Angka 2025

Dengan mempertimbangkan keseluruhan konteks visi pembangunan MAPAN, misi daerah, isu strategis lokal, arah Sapta Cita, dan agenda SDGs, maka penguatan Program Bantuan Modal Usaha DBHCHT pada tahun anggaran 2025 menjadi kebutuhan mendasar sekaligus peluang besar. Bukan sekadar penyerapan anggaran, tetapi sebagai strategi transformatif yang menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam membangun ekonomi inklusif, memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal dalam menghadapi tantangan global maupun disrupsi domestik ke depan.

4.2 Landasan Program Banmod DBHCHT

4.2.1 Kajian Filosofis

Secara filosofis, intervensi kebijakan publik yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program bantuan modal usaha berbasis DBHCHT merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif, sebagaimana termaktub dalam konstitusi dan nilai-nilai dasar pembangunan nasional.

Kebijakan Banmod DBHCHT adalah prinsip *justice as fairness* sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan tidak sekadar kesetaraan formal, tetapi harus diwujudkan melalui *distributive justice*, yakni keberpihakan nyata kepada kelompok yang secara struktural mengalami kerentanan ekonomi. Dalam konteks ini, masyarakat pelaku usaha mikro merupakan kelompok yang tidak hanya berperan penting dalam struktur ekonomi lokal, tetapi juga rentan terhadap fluktuasi pasar, keterbatasan akses modal, dan keterisolasian dari sistem keuangan formal. Oleh karena itu, pemberian bantuan modal usaha, **khususnya dalam bentuk barang** dapat dibaca sebagai bentuk redistribusi sumber daya yang adil dan etis dalam upaya mengurangi kesenjangan struktural.

Konsep ekonomi kerakyatan yang tercermin dalam Pancasila sila ke-5 (*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*) memberikan kerangka nilai bagi arah kebijakan pembangunan daerah. DBHCHT, sebagai bagian dari instrumen fiskal yang bersumber dari penerimaan negara atas konsumsi barang dengan eksternalitas negatif (hasil tembakau), secara filosofis mengandung keharusan etis untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program yang bersifat rehabilitatif, promotif, dan produktif. Pemanfaatan DBHCHT untuk mendukung usaha mikro mencerminkan semangat *people-centered development*, di mana pembangunan

tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjamin partisipasi dan keberdayaan kelompok masyarakat bawah sebagai subjek utama pembangunan.

Pemanfaatan DBHCHT melalui Banmod juga mencerminkan prinsip *state responsibility for social protection*, yakni tanggung jawab negara (termasuk dalam entitas pemerintah daerah) untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan kehidupan ekonomi warga negara. Dalam konteks penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, terdapat beban moral untuk memastikan bahwa sebagian penerimaan fiskal yang diperoleh dari konsumsi barang berisiko tinggi dikonversikan menjadi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. Dengan demikian, program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro tidak semata-mata berfungsi sebagai kompensasi fiskal, melainkan sebagai bentuk konkret dari etika anggaran publik yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik lokal. Kebijakan Banmod DBHCHT yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan artikulasi dari kewenangan tersebut. Hal ini memperkuat prinsip *subsidiarity*, yaitu bahwa kebijakan publik sebaiknya dirumuskan dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini, kepala daerah diberi ruang untuk menetapkan sasaran penerima manfaat di luar yang secara eksplisit ditentukan oleh regulasi pusat, sepanjang masih berada dalam kerangka regulasi DBHCHT nasional, khususnya PMK Nomor 72 Tahun 2024.

Akhirnya, pelaksanaan Banmod DBHCHT selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Secara khusus, program ini berkontribusi pada tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti pengurangan kemiskinan (*Goal 1*), penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Goal 8*), serta pembangunan industri dan inovasi yang inklusif (*Goal 9*). Dari sisi filosofis, kebijakan yang menysasar pemberdayaan usaha mikro bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptif ekonomi lokal secara jangka panjang.

Dengan demikian, secara filosofis, Program Bantuan Modal Usaha DBHCHT di Kota Kediri merepresentasikan pertemuan antara etika kebijakan fiskal, prinsip keadilan sosial, nilai ekonomi kerakyatan, serta semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. **Pendekatan filosofis ini menjadi pijakan normatif yang penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya sah secara hukum dan prosedural, tetapi juga benar secara moral dan sosial dalam konteks pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.**

4.2.2 Kajian Sosiologis

Kajian sosiologis terhadap kebijakan Banmod DBHCHT penting dilakukan untuk memahami relevansi sosial, penerimaan masyarakat, dan dampak sosiokultural program terhadap dinamika ekonomi mikro lokal di Kota Kediri. Dari perspektif sosiologi pembangunan, keberhasilan sebuah program publik tidak hanya ditentukan oleh legalitas atau efisiensi administratif, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut menjawab kebutuhan nyata masyarakat, memperkuat modal sosial, dan memfasilitasi proses transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan

Secara sosiologis, pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran Banmod merupakan bagian dari kelompok masyarakat dengan kerentanan struktural, baik dari sisi akses ekonomi, literasi keuangan, maupun posisi dalam jaringan produksi dan distribusi lokal. Satu Data Kota Kediri mencatat bahwa tahun 2024 terdapat lebih dari 10.000 unit usaha mikro yang sebagian besar beroperasi secara informal, bersifat rumah tangga, dan tidak memiliki akses memadai terhadap perbankan atau pembiayaan formal. Jumlah dan pertumbuhan usaha mikro di Kota Kediri disajikan pada tabel berikut:


Tabel 4.3 Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Kediri

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Mikro (unit)	5.808	7.077	9.553	10.035
Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro (%)	14,56	21,84	34,09	5,05

Sumber: Satu Data Kota Kediri ([Tautan](#))

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro di Kota Kediri mengalami kenaikan dari sebanyak 5.808 unit tahun 2021 menjadi 10.035 unit pada tahun 2024. Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 tingkat pertumbuhan jumlah usaha mikro juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari 14,56% menjadi 21,84% pada tahun 2022 dan sebesar 34,09% tahun 2023. Namun demikian pertumbuhan ini menurun drastis pada tahun 2024 yang hanya sebesar 5,05%. Penurunan pertumbuhan tersebut terjadi karena dampak pemberian Banmod. Pemberian Banmod pada tahun 2023 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri mensyaratkan bahwa penerima Banmod DBHCHT wajib memiliki NIB. Akibatnya, banyak warga masyarakat mengurus NIB. Pada tahun 2024, kebijakan penyaluran Banmod DBHCHT dilakukan dengan hanya menghabiskan sisa sasaran tahun 2023 yang belum mendapatkan bantuan, sehingga tidak banyak pencari NIB pada tahun 2024. Dengan demikian pertumbuhan jumlah usaha mikro tahun 2024 hanya sebesar 5,05% dari tahun sebelumnya yang mencapai 34,09%.

Banyak dari pelaku usaha ini adalah perempuan kepala keluarga, kelompok disabilitas, atau mantan buruh pabrik rokok yang terdampak pengurangan tenaga kerja akibat menurunnya volume produksi industri tembakau. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas penerima Banmod DBHCHT adalah wanita pelaku usaha yang mencapai 72,8% sebagaimana tampak pada grafik berikut ini:



Gambar 4.1 Penerima Banmod Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kelompok ini tergolong miskin produktif, yakni mereka yang memiliki potensi ekonomi tetapi terhambat oleh keterbatasan modal, sarana produksi, dan pendampingan usaha. Gambar 4.2 berikut menjelaskan kebutuhan urgen bagi pelaku usaha penerima Banmod DBHCHT.




Gambar 4.2 Kebutuhan Urgen Untuk Pengembangan Usaha

Hasil survei sebagaimana tampak pada gambar 4.2 menjelaskan bahwa penerima Banmod membutuhkan berbagai pendampingan/pelatihan untuk kelangsungan dan/atau pengembangan usaha mereka. Jenis pendampingan yang diperlukan secara berurutan, meliputi:

- Pendampingan/ pelatihan pemasaran online (*digital marketing*) = 30,4%
- Dukungan untuk memasarkan produk/jasa (misalnya fasilitas pameran) = 22,0%
- Pendampingan/ pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas produk/barang yang dihasilkan = 13,9%
- diberikan akses yang lebih mudah terhadap Lembaga keuangan (bank) = 11,0%
- Pendampingan/ pelatihan pengelolaan keuangan usaha = 7%
- Pelatihan manajemen sumber daya manusia = 6,4%
- Fasilitasi sertifikasi produk (Sertifikasi halal, PIRT, BPOM, SNI) = 5,2%
- Pendampingan/ pelatihan packaging = 2,6%
- Pendampingan/ pelatihan pengurusan perizinan usaha = 0,9%

Oleh karena itu, pemberian bantuan modal dalam bentuk barang menjadi salah satu bentuk intervensi yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosiologis: membantu mempertahankan identitas sosial mereka sebagai pelaku usaha mandiri, memperkuat harga diri (*self-worth*), dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial jangka pendek.

Dalam studi lapangan melalui survei dan hasil wawancara, diketahui bahwa penerimaan masyarakat terhadap program Banmod DBHCHT cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, bantuan diberikan dalam bentuk tunai yang langsung, yang selama ini diberikan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat aktivitas usaha. Kedua, proses penyaluran melibatkan perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan legitimasi sosial terhadap program. Gambar 4.3 menjelaskan pemanfaatan Banmot oleh penerima sasaran.



Gambar 4.3 Pemanfaatan Banmod

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar (49,2%) penerima manfaat menggunakan Banmod untuk menambah/meningkatkan sarana/prasarana usaha, dan yang memanfaatkan untuk menambah barang/ jasa yang dijual sebanyak 47,8%. Namun di sisi lain, meskipun jumlahnya sedikit (3,0%) ada penerima Banmod yang menggunakannya untuk keperluan pribadi.

Namun demikian, pada sisi lain terdapat pula dinamika sosial yang perlu dicermati, seperti adanya potensi kecemburuan sosial antarwarga yang tidak memperoleh bantuan atau kecurigaan terhadap ketepatan sasaran. Oleh karena itu, transparansi dalam proses seleksi, partisipasi publik dalam pengusulan calon penerima, serta komunikasi sosial yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga integrasi sosial dan menghindari konflik horizontal di tingkat lokal.

Program Banmod juga berimplikasi pada penguatan modal sosial di lingkungan penerima manfaat. Dalam beberapa kasus, kelompok penerima membentuk komunitas atau paguyuban usaha informal yang saling berbagi informasi, alat produksi, dan pengalaman pasar. Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi modal yang tepat dapat memicu terjadinya peningkatan kohesi sosial dan solidaritas ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologi pembangunan yang menekankan pentingnya *community empowerment* sebagai prasyarat keberhasilan program ekonomi mikro berbasis masyarakat.

Lebih jauh, keterlibatan aktif warga dalam proses identifikasi kebutuhan, verifikasi data, dan pelaporan penggunaan bantuan juga memperkuat praktik *bottom-up planning*, yang selama ini menjadi kelemahan dalam perencanaan program berbasis dana transfer pusat. Dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan hanya objek, maka program Banmod DBHCHT juga menjadi wahana pembelajaran sosial dan demokratisasi kebijakan di tingkat lokal.

Secara sosiologis, intervensi Banmod juga berkontribusi pada ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga, khususnya dalam konteks pascapandemi. Penerima bantuan menyatakan bahwa keberadaan sarana produksi baru atau bahan baku yang dibantu melalui program ini membantu mereka menjaga kesinambungan usaha, memenuhi kebutuhan dasar keluarga, serta menyekolahkan anak. Di beberapa kasus, bantuan tersebut juga memungkinkan perluasan usaha dan penciptaan lapangan kerja kecil-kecilan di sekitar tempat tinggal.

Dampak positif ini sejalan dengan konsep *livelihood resilience*, yaitu kapasitas rumah tangga untuk bertahan dan berkembang dalam situasi ekonomi yang tidak pasti. Program Banmod, apabila dirancang secara tepat dan inklusif, dapat memperkuat fondasi sosial rumah tangga miskin agar tidak kembali jatuh ke dalam jurang kemiskinan struktural.

Berdasarkan kajian sosiologis tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Banmod DBHCHT di Kota Kediri tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat struktur sosial masyarakat, membangun solidaritas lokal, dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan yang berbasis komunitas, program ini turut membentuk relasi sosial baru yang lebih produktif dan efisien, sekaligus menumbuhkan budaya kewirausahaan mikro yang adaptif. Oleh karena itu,

perluasan dan penguatan Banmod DBHCHT pada tahun 2025 sangat dianjurkan untuk terus dilanjutkan untuk menjawab dinamika sosial lokal secara berkelanjutan.

4.2.3 Kajian Historis

Kajian historis terhadap pelaksanaan Program Banmod DBHCHT bertujuan untuk menelusuri dinamika perkembangan regulasi, konteks fiskal, dan perubahan orientasi kebijakan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini penting untuk memahami evolusi pemanfaatan DBHCHT, dari semula bersifat kompensatoris terhadap dampak negatif konsumsi tembakau, menuju arah kebijakan yang lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, ([Dokumen](#)) dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ([Dokumen](#)), negara menetapkan cukai sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali konsumsi barang yang berdampak negatif terhadap kesehatan, seperti hasil tembakau. Dalam konteks ini, cukai hasil tembakau dipandang memiliki eksternalitas negatif yang menimbulkan beban sosial-ekonomi, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat.

Sebagai bentuk kompensasi, pemerintah mulai mengalokasikan sebagian penerimaan cukai untuk dikembalikan ke daerah penghasil atau berkontribusi terhadap cukai tersebut melalui skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang resmi diperkuat dalam revisi UU Cukai Tahun 2007, Pasal 66A. Skema ini mula-mula difokuskan pada bidang kesehatan dan penegakan hukum cukai, serta pemberdayaan masyarakat yang terdampak langsung industri hasil tembakau, seperti petani dan buruh pabrik rokok.

Dalam dua dekade terakhir, arah kebijakan penggunaan DBHCHT mengalami transformasi signifikan. Jika pada awalnya alokasi DBHCHT bersifat sempit dan reaktif (sebagai bentuk kompensasi terhadap dampak konsumsi tembakau), maka sejak terbitnya PMK Nomor 222/PMK.07/2020 dan dilanjutkan dengan PMK Nomor 215/PMK.07/2021, pemerintah mulai memperluas ruang penggunaan DBHCHT ke sektor kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi.

Pergeseran ini mengindikasikan adanya perubahan paradigma: dari **pendekatan kuratif dan preventif** menuju pendekatan **produktif dan transformatif**. DBHCHT mulai dimaknai sebagai instrumen pembangunan lokal yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat ekonomi mikro, dan menstimulus kewirausahaan masyarakat melalui bantuan **modal usaha, pelatihan, dan dukungan sarana produksi**. Transformasi ini mencapai titik penting dengan ditetapkannya PMK Nomor 72 Tahun 2024, yang secara eksplisit mengatur bahwa minimal 50% DBHCHT wajib dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya bantuan untuk pelaku usaha mikro dalam bentuk barang, pelatihan kerja, dan fasilitasi kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Kota Kediri mulai melaksanakan program bantuan modal usaha berbasis DBHCHT secara lebih sistematis sejak tahun 2021, dengan skala dan cakupan yang meningkat dari tahun ke tahun. Program ini berkembang dari kegiatan sederhana berupa pelatihan keterampilan dan pemberian stimulan usaha, menjadi skema yang lebih terstruktur, dengan tahapan seleksi,

verifikasi, dan pelaporan penggunaan bantuan yang melibatkan perangkat kelurahan dan pendamping lapangan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian berhasil menyalurkan bantuan modal usaha kepada 5.576 pelaku usaha mikro, dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.500.000. Ini menandai perubahan penting dari pendekatan karitatif ke pendekatan produktif, di mana pelaku usaha menjadi subjek utama dalam proses peningkatan kapasitas ekonomi mereka sendiri. Penyaluran Banmod DBHCHT sejak tahun 2021 tampak pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Penyaluran Banmod DBHCHT Kota Kediri

Tahun	Total Dana (Rp)	Jumlah penerima	Besaran (Rp)	Penyalur
2021	110.000.000	19	2 juta – 10 juta	Disperdagin
2022	9.899.998.000	1.342	1,15 juta – 10 juta	Disperdagin
2023	25.514.400.000	10.631	2.400.000	Disperdagin
2024	13.940.000.000	5.576	2.500.000	Disperdagin
		17.568		

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Kebijakan Banmod DBHCHT ini juga mencerminkan respons daerah terhadap karakteristik lokal, di mana sebagian besar pelaku ekonomi di Kota Kediri adalah usaha mikro sektor informal dengan keterbatasan akses ke lembaga keuangan. Program ini menjadi cerminan konkrit dari pelaksanaan visi pembangunan Kota Kediri MAPAN, khususnya dalam aspek “Produktif” dan “Ngangeni”, melalui pemberdayaan ekonomi rakyat kecil berbasis budaya gotong royong dan kepercayaan sosial.

Berdasarkan perspektif historis, kebijakan Banmod DBHCHT merupakan hasil dari proses panjang transformasi fiskal dan sosial, dari logika kompensasi atas dampak negatif tembakau menuju strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Kota Kediri, program ini mengalami perkembangan signifikan baik dalam cakupan, tata kelola, maupun dampaknya terhadap pelaku usaha mikro. Sejarah pelaksanaan ini menjadi dasar penting untuk menyusun kebijakan ke depan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak luas terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

4.2.4 Kajian Yuridis

Kajian yuridis terhadap pelaksanaan Program Banmod DBHCHT diperlukan **untuk memastikan bahwa program ini memiliki dasar hukum yang sah, beroperasi dalam kerangka regulasi yang berlaku, dan tunduk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)**. Aspek yuridis menjadi sangat penting mengingat DBHCHT merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang penggunaannya telah ditentukan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

Secara hukum, keberadaan DBHCHT diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, ([Dokumen](#)) khususnya Pasal 66A ayat (2), yang menyatakan bahwa sebagian dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau disalurkan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ([Dokumen](#)), yang memberi dasar hukum distribusi dana transfer pusat, termasuk DBHCHT, kepada pemerintah daerah dengan tujuan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah. Dengan demikian, DBHCHT secara yuridis adalah dana yang sah digunakan untuk mendanai program-program daerah, sepanjang sesuai dengan ketentuan penggunaannya yang diatur oleh peraturan menteri keuangan sebagai peraturan pelaksana.

Ketentuan penggunaan DBHCHT mulai Tahun Anggaran 2025 secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ([Dokumen](#)). Sedangkan penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2024 dan sebelumnya diatur dengan PMK Nomor 215/PMK.07/2021. PMK tersebut menjadi pijakan bagi Kepala Daerah dalam menyusun peraturan kepala daerah tentang petunjuk teknis terkait penggunaan DBHCHT di daerah. Secara sistematis berikut disajikan perbandingan antara PMK Nomor 72 Tahun 2024 dengan PMK Nomor 215/PMK.07/2021 dari sapek: a) Mekanisme Pengusulan dan Verifikasi Calon Penerima, b) Jenis Bantuan, c) Tata Cara Penyaluran, Pemantauan, dan Pelaporan, dan d) Kewajiban dan Larangan bagi Penerima Bantuan.

Tabel 4.5 Perbandingan PMK Nomor 72 Tahun 2024 dengan PMK Nomor 215/PMK.07/2021

Aspek	PMK 2015/2021	PMK 72/2024
a) Mekanisme Pengusulan dan Verifikasi Calon Penerima		
Koordinasi Awal	Kepala Daerah menyusun RKP DBHCHT dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, serta hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara.	Sama , namun lebih rinci tentang tahapan pembahasan yang dikoordinasikan oleh gubernur sebelum November tahun sebelumnya.
Verifikasi Penerima	Diatur dalam peraturan kepala daerah, mempertimbangkan: kriteria penerima, besaran bantuan, waktu, dan kondisi pemberian bantuan.	Sama , tetapi juga secara eksplisit mengacu pada standar kementerian/lembaga dan asas keadilan serta menyebut format-format khusus.
Peran Pemerintah Daerah	Kepala Daerah menyusun RKP DBHCHT dan melibatkan pihak bea cukai untuk aspek penegakan hukum.	Penunjukan koordinator pelaksana oleh Kepala Daerah secara eksplisit diatur (Pasal 14), termasuk pembagian tugas lintas OPD.
b) Jenis Bantuan		
Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pelatihan keterampilan, bantuan langsung tunai, bantuan perlindungan produksi tembakau, modal usaha, dan sarana produksi.	Sama , dengan penambahan kelompok penerima (petani cengkeh dan buruh tani cengkeh).
Bidang Penegakan Hukum	Sosialisasi cukai, pemberantasan rokok ilegal, pengumpulan data, operasi bersama bea cukai.	Sama , tetapi lebih rinci: termasuk honorarium satgas, penyimpanan barang ilegal, dan teknis pelaporan melalui sistem terintegrasi.
Bidang Kesehatan	Promotif, preventif, kuratif, sanitasi, dan jaminan kesehatan (BPJS).	Sama , dengan penambahan sasaran kegiatan seperti stunting, imunisasi, dan penyakit akibat merokok.
c) Tata Cara Penyaluran, Pemantauan, dan Pelaporan		
Penyaluran Dana	Dianggarkan dalam APBD berdasarkan pagu dan Sisa DBHCHT, mengikuti proporsi 50% (kesejahteraan), 10%	Sama, tetapi secara rinci mengatur alokasi jika dana < Rp100 juta dan batas belanja pengelolaan administratif (maks. 3%).

	(penegakan hukum), dan 40% (kesehatan).	
Pelaporan	Disampaikan dua kali: 31 Juli dan 31 Januari. Gubernur menyusun laporan konsolidasi ke Menteri Keuangan.	Batas waktu sedikit berbeda: laporan semester I paling lambat minggu ke-3 Juli, dan tahun sebelumnya minggu ke-3 Januari. Format lebih diperjelas.
Pemantauan dan Evaluasi	Dilakukan oleh gubernur dan kementerian/lembaga, dan dipakai untuk menilai kinerja daerah.	Sama, namun lebih rinci tentang penggunaan evaluasi untuk penghitungan kinerja DBHCHT dan notula pembahasan.
d) Kewajiban dan Larangan bagi Penerima Bantuan		
Kewajiban	Penerima wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait.	Sama, ditambah kewajiban pelaporan pelaksanaan bantuan yang lebih rinci, serta penggunaan sesuai output.
Larangan	Tidak dijabarkan eksplisit tetapi tunduk pada pengelolaan keuangan daerah dan tidak boleh menyimpang dari proporsi anggaran.	Lebih eksplisit: kegiatan pendukung pengelolaan DBHCHT tidak boleh termasuk belanja modal, dan hanya maksimal 3% dari total alokasi (Pasal 11 ayat 8).
e) Kewenangan Pemerintah Daerah		
Penyusunan RKP DBHCHT	Kepala Daerah menyusun RKP DBHCHT berdasarkan program dan kegiatan yang diatur, lalu dibahas bersama K/L terkait, dituangkan dalam berita acara.	Sama , tetapi lebih rinci: penyusunan dilakukan berdasarkan pembahasan bersama yang dikoordinasikan oleh Gubernur dan wajib dilakukan sebelum bulan November.
Penetapan Kriteria Bantuan	Menetapkan kriteria penerima bantuan, besaran, waktu, dan kondisi melalui Peraturan Kepala Daerah.	Sama , namun dalam PMK 72/2024 ditambah unsur berpedoman pada ketentuan kementerian teknis dan asas keadilan.
Pelaporan dan Tanggung Jawab	Menyampaikan laporan penggunaan DBHCHT ke Gubernur dan Menteri Keuangan (Dirjen Perimbangan Keuangan).	Sama , dan dalam Pasal 12 ayat (11), Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas kegiatan DBHCHT.
Penyesuaian Dana	Bisa mengalihkan dana antar bidang jika melebihi kebutuhan, dengan persetujuan tertulis.	Sama , namun lebih ketat: perlu surat pernyataan dan kegiatan pengelolaan dibatasi maksimal 3% dari total alokasi atau plafon tertentu.
f) Sasaran Penerima Bantuan		
Bidang Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Buruh tani tembakau • Buruh pabrik rokok • Korban PHK • Masyarakat lain yang ditetapkan kepala daerah 	Sama seperti PMK 215, ditambah secara eksplisit: <ul style="list-style-type: none"> • Petani cengkeh • Buruh tani cengkeh
Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat umum • Pekerja terkena PHK (untuk jaminan kesehatan) 	Sama , tetapi lebih rinci: sasaran meliputi ibu & anak balita, penderita penyakit akibat merokok, dan kader kesehatan.

Bidang Penegakan Hukum	Tidak menyebut sasaran penerima bantuan langsung, hanya pelaksana kegiatan.	Sama , tetapi dijelaskan adanya pemberian honorarium tim operasi gabungan , serta penyediaan sarana untuk penegakan hukum.
g) Jenis Bantuan		
Bantuan Sosial Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan langsung tunai • Pembayaran iuran perlindungan produksi tembakau 	Sama , ditambah eksplisit: – Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan
Peningkatan Kapasitas Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan keterampilan • Bantuan modal usaha • Bantuan sarana produksi pertanian 	Sama , dengan penambahan pada sektor diversifikasi tanaman dan pertanian non-tembakau seperti cengkeh.
Fasilitas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas • Alat kesehatan, vaksin, sanitasi, air bersih 	Sama , tetapi lebih luas dan terperinci hingga pengadaan ambulans, akreditasi, survei tembakau, serta fasilitas promosi kesehatan.
Industri Tembakau	<ul style="list-style-type: none"> • Registrasi mesin • Pengembangan sentra industri • Pengujian produk 	Sama , namun ditambahkan unsur teknis seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan barang bukti • Sewa kendaraan • Pembelian sampel rokok ilegal
Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi cukai • Operasi bersama bea cukai • Pengumpulan data ilegal 	Sama , namun ditambahkan unsur teknis seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan barang bukti • Sewa kendaraan • Pembelian sampel rokok ilegal

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa aspek perbandingan antara PMK No. 72 Tahun 2024 dengan PMK No. 215 Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa:

- PMK No. 72 Tahun 2024 menguatkan aspek legal-formal Kepala Daerah sebagai pengendali penuh program DBHCHT di daerah, dengan tanggung jawab materiel dan administratif yang lebih kuat dibanding PMK 215/2021.
- Sasaran penerima diperluas, terutama untuk petani dan buruh di luar tembakau (seperti cengkeh).
- Jenis bantuan diperluas dan dipertegas, dengan integrasi yang lebih tinggi terhadap standar kementerian teknis dan fokus pada efektivitas *output* program.

Dengan demikian, secara hukum, **program bantuan modal usaha dalam bentuk barang yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro di Kota Kediri yang telah mengikuti pelatihan keterampilan memiliki justifikasi legal yang kuat**, karena termasuk dalam kategori "pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat" yang secara eksplisit diperkenankan oleh regulasi.

4.3 Kajian Empiris Banmod DBHCHT Tahun 2024

4.3.1 Implementasi Program

Pasal 12 PMK 72/2024 memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menyusun Rencana Kerja Penggunaan DBHCHT (RKP-DBHCHT), termasuk menentukan kegiatan dan sasaran

penerima bantuan. Ini berarti bahwa **kepala daerah memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan kelompok sasaran penerima Banmod**, sepanjang masih berada dalam koridor program kesejahteraan masyarakat dan kegiatan yang diperkenankan oleh PMK.

Oleh karena itu, dalam konteks Kota Kediri, kebijakan Walikota untuk menetapkan sasaran penerima tambahan di luar kelompok yang secara eksplisit disebut dalam PMK (misalnya, UMKM lokal non-petani atau buruh rokok), adalah konstitusional dan sah secara hukum, selama diatur lebih lanjut melalui peraturan wali kota dan tercantum dalam dokumen perencanaan daerah (RKP-DBHCHT, RKPD, atau dokumen pelaksana anggaran lainnya).

Pada Pengaturan tingkat daerah, Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dokumen) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dokumen), yang menjadi dasar operasional pelaksanaan Banmod. Dalam peraturan ini, diatur:

- a) Mekanisme pengusulan dan verifikasi calon penerima;
- b) Jenis bantuan;
- c) Tata cara penyaluran, pemantauan, dan pelaporan;
- d) Kewajiban dan larangan bagi penerima bantuan.


Hal ini menunjukkan bahwa Banmod DBHCHT Kota Kediri telah memiliki regulasi teknis internal yang memenuhi asas legalitas administratif dalam penggunaan anggaran daerah dan pengelolaan dana transfer pusat.

Pelaksanaan program Banmod DBHCHT juga harus tunduk pada prinsip umum dalam hukum administrasi negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Dokumen), termasuk: asas legalitas (berdasar hukum), asas akuntabilitas dan transparansi, asas proporsionalitas dan kepastian hukum, dan asas keadilan dan tidak diskriminatif.

Implementasi Banmod DBHCHT dalam bentuk tunai atau barang, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK, Peraturan Walikota, dan mekanisme pengawasan internal, akan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, serta menghindari potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Penetapan sasaran oleh kepala daerah dan bentuk bantuan bantuan langsung tunai maupun berupa barang keduanya dibenarkan dalam kerangka hukum yang berlaku, asalkan dilaksanakan secara akuntabel dan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Program Banmod DBHCHT pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri pada tahun 2024 dan sebelumnya diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (Pasal 5, Ayat 5, huruf a) melalui kegiatan pemberian bantuan (Pasal 5, ayat 3, huruf a) sebagai pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat (Pasal 3 huruf c angka 1). Program ini diimplementasikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dengan sasaran utama pelaku usaha mikro, terutama mereka

yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi dan perubahan pada industri hasil tembakau. Tujuan pemberian Banmod DBHCHT adalah membantu pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM. Berikut disajikan data hasil survei penerima Banmod DBHCHT tahun 2024 berdasarkan jenis usaha.



Gambar 4.4 Komposisi Jenis Usaha

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar penerima Banmod DBHCHT sampai dengan tahun 2024 didominasi oleh usaha perdagangan (15,3%), disusul kemudian jenis usaha rumah makan (warung, café, restoran, kedai makanan, kedai minuman) mencapai 15,1%, dan pada urutan ketiga berupa jenis usaha Industri Makanan (roti & kue; krupuk, keripik, rempeyek, olahan daging, ikan, sayur, buah, catering dsb.) sebanyak 14,9%. Lebih lengkapnya secara berurutan penerima Banmod DBHCHT disajikan pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Komposisi UMKM Penerima Banmod DBHCHT berdasarkan Jenis Usaha

Urutan	Jenis Usaha	Persentase
1	Usaha Perdagangan Lainnya	15,3%
2	Rumah makan (warung, café, restoran, kedai makanan, kedai minuman)	15,1%
3	Industri Makanan (roti & kue; krupuk, keripik, rempeyek, olahan daging, ikan, sayur, buah, catering dsb.)	14,9%
4	Toko (pracangan, los pasar tradisional, buku, baju, sepatu, kios buah, kios bunga, kios hewan dsb) dan Toko Online (distributor, agen, reseller - harus ada stok barang)	14,5%
5	Pedagang Kaki Lima (PKL)	11,1%
6	Industri minuman (kopi, teh, susu, sirup, es dan minuman ringan lainnya)	8,0%
7	Fashion (barang jadi baju, kaos, penjahitan, permak dan produk tekstil lainnya)	6,4%
8	Reparasi (bengkel, service peralatan, servis barang-barang elektronik)	4,2%
9	Laundry	
10	Kerajinan / Kriya (kain tenun, kain batik, rajut, sulaman, handicraft, aksesoris, hampers, ukiran, furnitur, dsb)	2,8%
11	Salon, MUA, Potong Rambut	1,8%
12	Industri Pengolahan Lainnya	1,6%

Secara umum, program berjalan tepat waktu dan sesuai target administratif, namun terdapat sejumlah temuan yang perlu dicermati sebagai bahan evaluasi, misalnya: penerima bantuan tidak terlacak usaha dan domisilinya, pemanfaatan bantuan untuk keperluan yang tidak terkait dengan usaha.

4.3.2 Hasil Observasi dan Evaluasi Program 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat, pendamping, serta pengelola program di lapangan, diperoleh beberapa temuan utama sebagaimana disajikan pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Observasi Pelaksanaan Banmod DBHCHT Tahun 2024

No	Aspek	Deskripsi
1	Ketepatan sasaran	<p>Kuat: Pendaftaran melalui aplikasi, verifikasi dilakukan oleh tim kelurahan, Dinas, dan surveyor dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi.</p> <p>Lemah: Masih terdapat persepsi negatif dari sebagian masyarakat terkait transparansi penetapan penerima.</p>
2	Kualitas dan kesesuaian	<p>Kuat: Mayoritas penerima merasa bantuan yang diterima bermanfaat untuk kelangsungan usahanya dan dibelanjakan barang sesuai dengan kebutuhannya.</p> <p>Lemah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun, terdapat beberapa kasus bantuan yang kurang dimanfaatkan secara optimal, disebabkan oleh kurang optimalnya petugas lapangan dalam melaksanakan monitoring. Pada Perwali 45 Tahun 2022 tidak ada sanksi yang tegas terkait masalah ini.
3	Dampak ekonomi	<p>Kuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rerata omset penjualan per hari naik dari Rp 487.285,71 menjadi Rp 529.063, 87 Rerata jumlah tenaga kerja pada setiap usaha naik dari 1,5 menjadi 1,6 Rerata variasi produk naik dari 2,7 menjadi 2,9 <p>Lemah: peningkatan pendapatan belum seragam, tergantung kemampuan manajerial, pasar, dan akses pembeli.</p>
4	Pendampingan dan penguatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> Program belum sepenuhnya terintegrasi dengan pelatihan, pendampingan, atau penguatan jaringan pemasaran. Hal ini mengakibatkan sebagian penerima kesulitan memaksimalkan potensi bantuan yang diterima.
5	Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring bersifat administratif (verifikasi pemanfaatan bantuan), belum cukup kuat dalam mengukur <i>outcome</i> (perubahan sosial-ekonomi). Belum tersedia sistem digital atau basis data terpadu penerima bantuan lintas tahun dan lintas OPD.

4.3.3 Analisis Kritis

Analisis terhadap pelaksanaan Banmod DBHCHT 2024 menunjukkan bahwa program ini memiliki efektivitas administratif yang cukup tinggi, namun masih menghadapi tantangan substantif dalam hal penguatan kapasitas usaha, sustainability ekonomi, dan koordinasi lintas sektor.

Kebijakan Banmod DBHCHT dalam konteks ini telah beralih dari pendekatan karitatif menjadi instrumen produktif, namun keberhasilan program tidak cukup hanya pada distribusi bantuan uang tunai, melainkan pada transformasi kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi

penerima. Ini menuntut sinergi dengan pelatihan keterampilan, literasi keuangan, akses pemasaran digital, dan pendampingan berkelanjutan.

4.3.4 Rekomendasi untuk Desain Program Banmod DBHCHT 2025

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut, disusun beberapa rekomendasi kebijakan strategis untuk optimalisasi Banmod DBHCHT 2025:

- 6) Perbaiki Aspek Perencanaan dan Penetapan Sasaran
 - a) Memperkuat basis data UMKM secara digital berbasis *by name by address*.
 - b) Menetapkan kriteria penerima secara lebih spesifik, inklusif, dan partisipatif.
 - c) Melibatkan organisasi UMKM, komunitas lokal, ahli, dan tokoh masyarakat dalam seleksi.
- 6) Diversifikasi dan Kustomisasi Jenis Bantuan Barang
 - a) Menyediakan daftar opsi barang yang lebih beragam dan disesuaikan dengan sektor usaha penerima.
 - b) Melibatkan tim teknis (penilai usaha) dalam menyusun spesifikasi barang bantuan.
- 6) Integrasi Pelatihan dan Pendampingan
 - a) Mengintegrasikan Banmod dengan program pelatihan manajemen usaha, *digital marketing*, dan literasi keuangan.
 - b) Menugaskan pendamping usaha mikro untuk melakukan *monev* secara berkala.
- 6) Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Transparansi
 - a) Menyusun indikator keberhasilan non-finansial (contoh: stabilitas usaha, keberlanjutan produksi, perluasan pasar).
 - b) Mengembangkan *dashboard digital monitoring* program DBHCHT.
 - c) Meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan program (forum warga, pengaduan *online*).
- 6) Sasaran Baru dan Kelompok Prioritas
 - a) Memberikan prioritas sasaran ke kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas produktif, serta pemuda pengangguran dengan potensi usaha.
 - b) Memperluas sasaran kepada:
 - (1) kelompok masyarakat terdampak kebijakan pemerintah (misalnya, penataan PKL, penataan kawasan, sdb.)
 - (2) Kelompok industri kreatif.
 - c) Memungkinkan *re-investment* bagi penerima tahun sebelumnya yang menunjukkan pertumbuhan signifikan.
- 6) Perlu disusun Peraturan Walikota yang memuat substansi, antara lain:

- a) Memuat secara eksplisit pemberian Banmod DBHCHT dalam bentuk barang.
- b) Sanksi administratif bagi penerima manfaat jika terjadi malpraktik, dalam arti penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- c) Penerima sasaran bantuan didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa program Banmod DBHCHT di Kota Kediri tahun 2024 telah berjalan secara administratif dengan baik dan berdampak positif terhadap usaha mikro. Namun untuk mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan, Banmod 2025 perlu diarahkan sebagai **kebijakan pemberdayaan terintegrasi**, bukan hanya pemberian bantuan. Hal ini memerlukan reformulasi pendekatan: dari fokus distribusi ke fokus transformasi. Dengan desain yang lebih inklusif, berbasis data, dan sinergis dengan program pelatihan dan pendampingan, Banmod DBHCHT dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi mikro yang inklusif dan berkeadilan di Kota Kediri.

4.4 Implementasi Banmod DBHCHT Tahun 2025

Implementasi Banmod DBHCT Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas PMK 72 Tahun 2024. Program hadir sebagai respons atas berbagai tantangan sosial-ekonomi lokal yang memerlukan intervensi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Meskipun perekonomian Kota Kediri mengalami pemulihan pascapandemi, laju pertumbuhan yang dicapai belum sepenuhnya berdampak pada penurunan pengangguran maupun peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro secara merata. Tabel 4.8 berikut menyajikan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan kemiskinan penduduk Kota Kediri

Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Kemiskinan

Elemen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Harga Berlaku	Triliun Rp	132,41	141,47	152,78	159,74	168,75
Laju Pertumbuhan	%	-6,25	2,5	3,96	1,93	3,43
Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)	Jiwa	200.219	201.464	202.126	231.060	211.540
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,00	67,35	69,93	71,83	70,74
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66	6,37	4,38	4,06	3,91
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,21	6,37	4,38	4,06	3,91
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	22,19	22,55	21,15	21,03	19,24
Persentase Penduduk Miskin	%	7,69	7,75	7,23	7,15	6,51
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	78,23	78,6	80,12	80,97	81,88
IPM Jawa Timur		71,71	72,14	72,75	74,65	75,35
Peringkat IPM Kota Kediri		5	6	6	4	4

Sumber: Satu Data Kota Kediri

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2024 mencapai 3,43%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4,93% dengan PDRB sebesar Rp 3.168,29 triliun. Di lain pihak, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Kediri masih cukup tinggi yaitu sebesar 3,91%, dengan jumlah penganggur mencapai 13.567 orang, yang sebagian besar berasal dari usia produktif (15–64 tahun). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pun berada di angka 70,74%, **yang mengindikasikan masih terdapat potensi tenaga kerja yang belum tergarap secara optimal.**

Dalam hal ketenagakerjaan, tabel 4.8 menunjukkan bahwa usia produktif warga Kota Kediri tahun 2024 mencapai 211.540 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 192.400 jiwa atau sebesar 6,51%. Adapun penduduk miskin berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per 31 Juli 2025 disajikan pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (per 30 Juli 2024)

Klasifikasi	Satuan	Kec. Mojoroto	Kec. Kota	Kec. Pesantren	Jumlah
Desil 1 (Sangat Miskin)	Keluarga	2.011	1.671	2.406	6.088
Desil 2 (Miskin)	Keluarga	2.979	2.164	3.028	8.150
Desil 3 (Cukup Miskin)	Keluarga	3.416	2.731	3.608	9.755
Desil 4 (Rentan Miskin)	Keluarga	3.597	2.848	3.150	9.590
Desil 5 (Pas Pasan)	Keluarga	4.129	3.280	3.575	10.984
Desil 6-10 (Menengah keatas)	Keluarga	21.292	16.686	14.628	52.606
Belum Pemeringkatan	Keluarga	2.149	2.326	1.718	6.193
Non-Aktif	Keluarga	18	11	28	57
<hr/>					
Desil 1 (Sangat Miskin)	Jiwa	5.979	5.132	7.105	18.216
Desil 2 (Miskin)	Jiwa	9.359	6.730	9.542	25.631
Desil 3 (Cukup Miskin)	Jiwa	10.219	7.827	10.525	28.571
Desil 4 (Rentan Miskin)	Jiwa	10.604	8.328	9.014	27.946
Desil 5 (Pas Pasan)	Jiwa	11.343	8.672	9.607	29.622
Desil 6-10 (Menengah keatas)	Jiwa	63.279	47.559	42.950	153.787
Belum Pemeringkatan	Jiwa	3.519	3.978	3.004	10.501
Non-Aktif	Keluarga	70	71	88	229

Sumber: DTSEN (2025)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa warga Kota Kediri dalam klasifikasi miskin mencapai 44.567 keluarga atau sebanyak 129.986 jiwa. Adapun menurut data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 2.178 orang warga miskin usia produktif terdata dalam tahun 2024 sebagai kelompok miskin produktif yang belum tersentuh program pemberdayaan ekonomi. Sebagian besar dari mereka memiliki usaha kecil rumahan atau bekerja sebagai buruh informal dan pedagang kaki lima. Sebagian besar masyarakat Kota Kediri bekerja di sektor informal dan usaha mikro. Data pertumbuhan usaha mikro Kota Kediri disajikan pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Kediri

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Mikro (unit)	5.808	7.077	9.553	10.035
Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro (%)	14,56	21,84	34,09	5,05

Sumber: Satu Data Kota Kediri ([Tautan](#))

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro di Kota Kediri terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2021 dari 5.808 menjadi 7.077 unit pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 9.553 unit pada tahun 2023, dan terus bertambah menjadi 10.035 pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan usaha ini juga meningkat secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 34,09%. Namun demikian tingkat pertumbuhan pada tahun 2024 sangat rendah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,05%.

Tingkat pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 34,09% terjadi karena adanya program pemberian Banmod DBHCT yang mensyaratkan penerima bantuan harus memiliki NIB. Hal ini mengakibatkan para pelaku UMKM mendaftarkan usahanya untuk

mendapatkan NIB untuk mendapatkan Banmod DBHCHT. Pada tahun 2024 pemberian Banmod DBHCHT diperuntukkan bagi penerima manfaat yang belum menerima pada tahun 2023. Oleh karena itu jumlah pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya (dengan pengurusan NIB) tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, hanya sebanyak 482 unit atau meningkat sebesar 5,05%.

Data usaha mikro yang dipublikasi oleh Satu Data Kota Kediri tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan tabel 4.10, terdapat sebanyak 10.035 unit usaha mikro aktif yang tersebar di 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.821 (78,83%) yang sudah terdaftar dan memiliki NIB dan sisanya, sebanyak 21,17% belum memiliki NIB yang juga dipastikan tidak memiliki akses pembiayaan formal, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi. UMKM di sektor makanan-minuman, jasa rumah tangga, dan perdagangan eceran merupakan sektor dominan, tetapi sebagian besar masih berada dalam skala sub sistem dan berorientasi lokal. Tabel 4.9 berikut ini menyajikan pertumbuhan usaha mikro di Kota Kediri.

Sementara itu terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak kebijakan penataan ruang publik dan revitalisasi kawasan perdagangan yang tengah digencarkan oleh Pemkot Kediri, termasuk relokasi PKL dari area pusat kota dan trotoar utama. Di sisi lain, keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Kediri berjumlah 18.066 unit. Ini menunjukkan potensi ekonomi lokal yang kuat, tetapi hanya sebagian kecil yang mampu melakukan ekspansi atau naik kelas. Dari jumlah tersebut sebanyak 83,9% sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan hanya 1,09% yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, dan minimnya kemampuan manajerial menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa program Banmod DBHCHT tidak cukup hanya menasar penyediaan barang usaha, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan program pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Hasil survei menunjukkan bahwa jenis pelatihan/pendampingan yang dibutuhkan oleh UMKM tampak pada gambar 4.5 berikut ini:



Gambar 4.5 Kebutuhan Urgen Untuk Pengembangan Usaha

Gambar 4.5 menjelaskan bahwa penerima Banmod memiliki kebutuhan urgen untuk mendapatkan pendampingan/pelatihan dalam bidang: digital marketing (30,4%), peningkatan kapasitas dan kualitas produk/barang yang dihasilkan (13,9%), pengelolaan keuangan usaha (7%), manajemen sumber daya manusia (6,4%), packaging (2,6%), dan pengurusan perizinan usaha (0,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa Sebagian besar pelaku usaha UMKM belum pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan teknis usaha, sehingga banyak bantuan yang belum dioptimalkan untuk peningkatan produktivitas usaha secara berkelanjutan.

Secara strategis, Program Banmod DBHCHT 2025 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Kediri, yaitu: “Membangun Kota Kediri MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni).” Secara khusus, program ini berkontribusi pada aspek “Produktif” dan “Ngangeni”, yaitu menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan membangun ekosistem usaha yang membumi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Adapun dari sisi misi, program ini relevan dengan beberapa misi utama pembangunan Kota Kediri:

- a) Mewujudkan SDM yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing;
- b) Memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
- c) Meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan partisipatif.

Program Banmod DBHCHT ini juga diharapkan menjadi jawaban atas berbagai isu strategis Kota Kediri, antara lain:

- a) Masih tingginya angka kemiskinan perkotaan (6,51%, atau 19.240 jiwa),
- b) Rendahnya produktivitas usaha mikro,
- c) Terbatasnya keterampilan tenaga kerja baru, dan
- d) Kebutuhan mitigasi sosial akibat relokasi dan penataan kawasan PKL.

Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, Banmod DBHCHT 2025 juga mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kota Kediri, khususnya:

- a) SDG 1: Mengakhiri Kemiskinan,
- b) SDG 4: Pendidikan Berkualitas (melalui pelatihan),
- c) SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,
- d) SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur,
- e) SDG 10: Mengurangi Ketimpangan.

Dengan dasar-dasar tersebut Program Banmod DBHCHT diarahkan secara khusus untuk mencapai tujuan:

- a) Pengentasan Kemiskinan;
- b) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); dan
- c) Mitigasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak kebijakan penataan ruang publik dan revitalisasi kawasan perdagangan yang tengah digencarkan oleh Pemkot Kediri, termasuk relokasi PKL dari area pusat kota dan trotoar utama.

Berdasarkan tujuan pemberian Banmod DBHCHT tersebut, desain Banmod DBHCHT 2025 disusun dalam tiga skema utama: Pengentasan Kemiskinan, Penurunan TPT, dan Mitigasi PKL Terdampak. Ketiga skema ini merepresentasikan diferensiasi intervensi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran, serta bertujuan untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang tepat dan berdaya guna.

4.4.1 Skema Pengentasan Kemiskinan

1) Definisi

Merupakan pemberian modal usaha yang berasal dari DBHCHT berupa barang untuk digunakan dalam kegiatan usaha skala mikro bagi masyarakat miskin yang masuk dalam kategori Desil 1 – Desil 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

2) Rasionalitas

- a) Hasil Riset World Bank (2015), menjelaskan bahwa modal awal merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan usaha mikro dan kecil dalam berkembang. Juga ditemukan bahwa banyak pelaku usaha mikro dan kecil menghadapi kendala akses pembiayaan untuk membeli peralatan dan bahan baku, yang sering kali menghambat ekspansi usaha.
- b) Riset oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020 menyatakan bahwa usaha mikro membutuhkan sekitar Rp 5.000.000 - Rp 7.000.000 untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, terutama dalam pengadaan peralatan dasar, bahan baku, serta biaya operasional yang esensial.
- c) Hasil survei Tim UNP Kediri dan Disperdagin Kota Kediri (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha UKM (mencapai 36,6%) mengalami permasalahan usaha berupa kekurangan modal. Hasil survei juga menunjukkan bahwa hampir seluruhnya (94,8%) bantuan modal yang diterima dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka dengan membeli bahan baku dan/atau meningkatkan sarana/prasarana usaha.
- d) Laporan Bappenas (2018) mengenai strategi pemberdayaan UMKM di Indonesia, menyebutkan bahwa bantuan untuk usaha mikro perlu diberikan dalam bentuk hibah langsung tanpa beban pengembalian yang besar, guna memastikan aksesibilitas bagi pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Hal ini selaras dengan Hasil Survei yang dilakukan oleh Tim UNP Kediri bekerja sama dengan Disperdagin Kota Kediri (2025) yang menunjukkan bahwa sebagian besar (36,6%) pelaku usaha penerima Banmod menyatakan bahwa permasalahan usaha yang mereka hadapi berupa kekurangan modal usaha, salah satu sebabnya adalah tidak memiliki akses ke lembaga keuangan.
- e) Survei yang dilakukan oleh Tim UNP Kediri Tahun (2025) menunjukkan bahwa bantuan modal usaha sebesar Rp 2.500.000 telah memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha kecil. Sebanyak 95,8% penerima bantuan menggunakan dana untuk membeli peralatan usaha dan bahan baku, yang pada gilirannya meningkatkan omzet usaha rata-rata per hari sebesar Rp 529.063,87 dari sebelumnya sebesar Rp 487.285,71 atau naik sebesar 8,57%. Ini mengindikasikan bahwa bantuan modal usaha dalam bentuk barang senilai Rp 6.000.000 yang sesuai dengan kebutuhan usaha penerima bantuan, diharapkan efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di daerah tersebut.

- f) Riset OECD (2019) mengenai pemberdayaan usaha kecil di negara berkembang, hibah untuk usaha kecil sangat efektif dalam membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan. Dengan bantuan yang tepat, usaha kecil memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing di pasar lokal dan regional.
 - g) Hasil penelitian *Asian Development Bank* (ADB, 2020) menunjukkan bahwa bantuan langsung kepada UMKM berbasis sektor produktif seperti IKM dan perdagangan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Besaran bantuan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan daya serap pelaku usaha dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi daerah dan mendorong kontribusi sektor IKM terhadap PDRB daerah.
 - h) Selaras dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam memberikan dukungan terhadap permodalan UMKM, berupa akses permodalan bagi UMKM melalui berbagai instrumen, termasuk penjaminan kredit modal kerja, subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan insentif perpajakan.
- 3) Kriteria Sasaran / Penerima Manfaat, meliputi:
- a) Buruh pabrik rokok yang memiliki usaha;
 - b) Pekerja pabrik rokok yang memiliki usaha;
 - c) Buruh tani tembakau yang memiliki usaha;
 - d) Masyarakat miskin (yang terdaftar dalam DTSEN: Desil 1 – Desil 5) yang memiliki usaha.
- 4) Persyaratan (dipenuhi secara kumulatif)
- a) Penduduk Kota Kediri berusia 18 – 55 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b) Penduduk Kota Kediri yang memiliki KTP Kota Kediri dan bertempat tinggal di Kelurahan yang sama di Wilayah Kota Kediri minimal 5 (lima) Tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
 - c) Memiliki usaha di Kota Kediri yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB RBA dan/atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan;
 - d) Aktif menjalankan usaha;
 - e) Bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha;
 - f) Bersedia melanjutkan usaha dan tetap bertempat tinggal di Kota Kediri;
 - g) 1 (satu) Kartu Keluarga (KK)/rumah, 1 (satu) penerima; dan
 - h) Bukan merupakan penerima Banmod DBHCHT periode tahun sebelumnya.
- 5) Penentuan Penerima

Penerima Banmod DBHCHT skema ini didasarkan atas hasil seleksi obyektif dan terukur berdasarkan nilai skor yang didapatkan calon penerima dengan memperhitungkan: (rubrik skoring lerlampir)

- a) durasi masa aktif usaha;
- b) jumlah pekerja;
- c) omzet; dan
- d) Aset dan hutang;

Diprioritaskan terhadap ketentuan ini yaitu bagi penerima Banmod DBHCHT penyandang disabilitas fisik dan buruh pabrik rokok.

6) Besaran Bantuan

Penentuan besaran Banmod DBHCHT didasarkan atas hasil observasi kebutuhan dan harga pasar barang-barang yang merupakan kebutuhan utama dari setiap jenis usaha (**Hasil survei terlampir**), meliputi: jahit, *bakery*, jajan tradisional, *Hair Stylist*, bengkel, anyaman tas, hantaran, *modern food*, barber, MUA, dan salon. Hasil observasi menunjukkan bahwa kebutuhan minimal modal usaha bagi usaha tersebut bervariasi, berkisar Rp 512.750 – Rp 12.210.750. Atau rata-rata kebutuhan modal usaha untuk jenis usaha pada skema ini sebesar Rp 6.361.750.

7) Dampak bantuan

Pemberian Banmod DBHCHT kepada segmen ini diharapkan memberikan dampak berupa perkembangan usaha setidaknya pada aspek omzet penjualan sebesar 8,57%. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan omzet penjualan per hari penerima Banmod DBHCHT dari Rp 487.285,71 menjadi Rp 529.063,87 atau naik sebesar 8,57%.

8) Risiko

Beberapa risiko terkait dengan pemberian bantuan yang diberikan pada skema ini dapat berupa:

- a) Kemampuan manajerial lemah (42 % belum pernah ikut pelatihan bisnis).
- b) Kemungkinan ganda dengan bantuan sosial reguler.
- c) Pencatatan usaha oleh penerima tidak/kurang akurat.
- d) Perpindahan domisili dan/atau tempat usaha ke luar Kota Kediri

4.4.2 Skema Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

1) Definisi

Pemberian modal usaha berupa barang untuk digunakan dalam kegiatan usaha pada sektor IKM dengan tujuan utama meningkatkan serapan tenaga kerja dalam rangka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

2) Rasionalitas

- a) Riset oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2020), menyatakan bahwa sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), terutama yang berada pada tahap pertumbuhan, memiliki urgensi untuk memperbesar kapasitas produksi, modernisasi peralatan, serta memenuhi kebutuhan bahan baku dalam skala yang lebih besar. Menurut studi ini, banyak pelaku usaha IKM yang memerlukan modal untuk investasi dalam peralatan produksi yang lebih efisien dan pengembangan produk. Modal tersebut akan digunakan pelaku usaha dapat memperbesar kapasitas mereka untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar, menambah jumlah pekerja, dan meningkatkan daya saing.
- b) Penelitian *Indonesia Economic Forum* (2021), menemukan bahwa IKM yang berada pada fase ekspansi umumnya membutuhkan modal yang lebih besar, terutama untuk memperluas lini produksi dan mendapatkan bahan baku dalam jumlah yang lebih banyak. Modal dalam jumlah yang cukup digunakan untuk memperluas kapasitas produksi, membeli peralatan baru, dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Di sisi lain, bantuan ini juga akan membantu IKM untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c) Menurut OECD (2019), salah satu tantangan terbesar bagi IKM di negara berkembang adalah akses ke pasar dan daya saing produk mereka. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut, pelaku IKM membutuhkan investasi dalam teknologi, pelatihan, dan modernisasi fasilitas produksi.
- d) Studi oleh Bappenas (2018) mengenai kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetitif sektor IKM, pemerintah harus memberikan bantuan modal yang lebih besar kepada usaha-usaha yang sudah berkembang atau siap untuk ekspansi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha dan memperluas akses pasar, terutama untuk produk-produk lokal yang memiliki potensi tinggi.
- e) Survei Tim UNP Kediri dan Disperdagin Kota Kediri (2025) menunjukkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, bantuan yang diberikan kepada IKM dengan jumlah lebih kecil, yaitu sebesar Rp 2.500.000 terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka. Namun, untuk IKM yang lebih besar dan berorientasi ekspansi, seperti yang terjadi pada sektor industri kreatif dan produksi barang olahan, bantuan yang lebih besar lebih efektif dalam mendukung pengembangan produk dan memperluas jaringan pasar. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa bantuan yang digunakan untuk pembelian peralatan produksi yang lebih canggih diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, yang pada gilirannya meningkatkan omzet dan profitabilitas usaha.
- f) Survei Tim UNP Kediri dan Disperdagin Kota Kediri (2025) menunjukkan bahwa banyak pelaku IKM kesulitan untuk mengakses pembiayaan formal seperti kredit perbankan karena adanya risiko tinggi, terutama dalam hal jaminan atau agunan. Oleh karena itu, pemberian bantuan hibah dengan besaran nilai cukup besar akan mengurangi hambatan akses terhadap modal yang sering kali menjadi kendala

utama bagi pelaku IKM untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pemberian DBHCHT), yang bertujuan untuk mendukung sektor produktif dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

- g) Penelitian oleh Asian Development Bank (ADB, 2020) mencatat bahwa pemberian bantuan modal kepada IKM yang tepat sasaran dapat meningkatkan PDRB daerah, terutama melalui peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah. Dengan demikian bantuan ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Kediri, meningkatkan jumlah lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

3) Kriteria Sasaran / Penerima Manfaat: IKM (Industri Kecil Menengah)

4) Persyaratan (dipenuhi secara kumulatif)

- a) Penduduk Kota Kediri minimal berusia 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b) Penduduk Kota Kediri yang memiliki KTP Kota Kediri dan bertempat tinggal di Kelurahan yang sama di Wilayah Kota Kediri minimal 5 (lima) Tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
- c) Memiliki usaha di Kota Kediri yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB RBA, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan perijinan teknis lainnya;
- d) Aktif menjalankan usaha minimal dalam 24 bulan terakhir;
- e) Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- f) Bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha;
- g) Bersedia merekrut tenaga kerja miskin dari lingkungan sekitar;
- h) Bersedia melanjutkan usaha di Kota Kediri; dan
- i) 1 (satu) Kartu Keluarga (KK)/rumah, 1 (satu) penerima.

5) Penentuan Penerima

Penerima Banmod DBHCHT skema ini didasarkan atas hasil seleksi obyektif dan terukur berdasarkan nilai skor yang didapatkan calon penerima dengan memperhitungkan: (rubrik skoring terlampir)

- a) Jumlah Tenaga Kerja
- b) Omzet
- c) Aset dan Hutang
- d) Legalitas dan Standarisasi
- e) Durasi masa aktif usaha
- f) Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pemasaran
- g) Komitmen Penyerapan Tenaga Kerja miskin
- h) Ketertiban Pencatatan Finansial (Minimal Buku Kas)

i) *Business Plan*

6) **Besaran Bantuan**

Penentuan besaran Banmod DBHCHT didasarkan atas hasil observasi kebutuhan dan harga pasar barang-barang yang merupakan kebutuhan utama dari setiap jenis usaha. Hasil survei kebutuhan barang peralatan produksi pada beberapa IKM, disajikan pada tabel 4.11 berikut ini. Dan rincian kebutuhan barang beserta harga dilampirkan dalam laporan ini.

Tabel 4.11 Besaran Kebutuhan Barang Modal Usaha Bagi IKM

No	Jenis IKM	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)
1	IKM – Kerajinan Batik	8.250.000	22.650.000
2	IKM – Pengolahan Makanan Kering	20.000.000	55.500.000
3	IKM – Pengolahan Makanan Basah	48.000.000	132.000.000
4	IKM – Pengolahan (Pabrik) Kerupuk	25.600.000	65.000.000
5	IKM – Tahu Takwa	17.600.000	52.200.000
6	IKM – Minuman/Jamu Herbal	22.000.000	59.000.000

7) **Dampak Bantuan**

Pemberian Banmod DBHCHT kepada segmen ini diharapkan memberikan dampak berupa:

- a) Kenaikan omset penjualan secara individual naik sebesar 50%, dan secara agregat naik sebesar 10%.
- b) Kenaikan tenaga kerja minimal sebanyak 1 orang setiap penerima manfaat.
- c) Kenaikan kapasitas produksi sebesar 50%.
- d) Kontribusi terhadap pengurangan TPT sebesar 0,086%

Meskipun dampaknya pada penurunan pengangguran terbuka dari penambahan 1 pekerja dalam satu usaha IKM terlihat kecil (0,086%), namun jika lebih banyak usaha IKM yang berkembang di Kota Kediri, dampaknya terhadap pengurangan pengangguran bisa menjadi lebih signifikan dalam jangka panjang.

8) **Risiko**

Beberapa risiko terkait dengan pemberian bantuan yang diberikan pada skema ini dapat berupa:

- a) Keterlambatan penyaluran bantuan atau ketidaktepatan penggunaan bantuan dapat menghambat peningkatan kapasitas usaha.
- b) Peningkatan kapasitas produksi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kelebihan produksi dan masalah dalam pemasarannya.
- c) Ketidakmampuan dalam mengelola peralatan baru dan perawatan yang buruk dapat merugikan operasional usaha.
- d) Pengelolaan keuangan yang tidak efektif dapat menambah beban usaha dan memperburuk masalah keuangan.

- e) Kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, termasuk lingkungan, perlu dipastikan agar tidak ada risiko hukum.

Namun, dengan perencanaan yang matang, pelatihan untuk pengelola usaha, dan pemantauan yang ketat, banyak dari risiko-risiko ini dapat diatasi, dan program tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha IKM dan pengurangan pengangguran di Kota Kediri.

4.4.3 Skema PKL Terdampak

1) Definisi

Bantuan berupa barang yang bersumber dari DBHCHT kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkena dampak kebijakan penataan Kota Kediri.

2) Rasionalitas

- a) PKL merupakan sektor yang vital dalam perekonomian informal dan memiliki peran signifikan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Ketika penataan kota dilakukan, peralihan lokasi dan penyesuaian usaha sangat membutuhkan dukungan langsung. Bantuan barang ini bertujuan agar PKL dapat mempertahankan usahanya, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dan tetap berkontribusi pada ekonomi lokal.
 - b) Bantuan berupa barang juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi usaha PKL. Misalnya, peralatan masak yang lebih baik, perlengkapan *stand* yang lebih rapi, gerobak/rombong yang bagus dan menarik, dan peralatan pendukung lainnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses transaksi, dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman bagi konsumen. Semua ini dapat menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan pendapatan harian PKL.
 - c) Sesuai dengan ketentuan PMK 72/2024, pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan kecil seperti PKL memungkinkan mereka untuk terus beroperasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengurangi risiko pengangguran, yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi daerah.
 - d) Pemberian Banmod DBHCHT kepada PKL terdampak dapat mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan dari Sapta Cita Kota Kediri.
- 3) Kriteria Sasaran/Penerima Manfaat: Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkena dampak kebijakan penataan Kota Kediri
- 4) Persyaratan (dipenuhi secara kumulatif)
- a) Penduduk Kota Kediri berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b) Penduduk Kota Kediri yang memiliki KTP Daerah dan bertempat tinggal di Kota

Kediri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;


- c) Masuk data PKL yang terdampak kebijakan penataan PKL;
- d) Bersedia menjalankan usaha dan tetap bertempat tinggal di Kota Kediri;
- e) Bersedia untuk mengikuti kebijakan penataan PKL dari Pemerintah Kota Kediri; dan
- f) Bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi dan proses pendampingan setelah penerimaan bantuan modal usaha.

5) Penentuan Penerima

Penerima Banmod DBHCHT skema ini didasarkan atas hasil seleksi obyektif dan terukur dengan memperhatikan data PKL terdampak kebijakan penataan PKL.


6) Besaran Bantuan

Penentuan besaran Banmod DBHCHT didasarkan atas jenis barang yang diberikan kepada PKL terdampak. Hasil survei terkait kebutuhan barang yang diinginkan penerima sasaran tampak pada gambar 4.6 berikut:



Gambar 4.6 Jenis Barang Bantuan

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar penerima sasaran menginginkan Banmod DBHCHT dalam bentuk barang berupa gerobak/rombong. Adapun desain gerobak/rombong yang sudah tersedia seperti berikut ini:



Gambar 4.7 Gerobak/Rombong PKL Terdampak

7) Dampak


- a) Meningkatkan visibilitas dan daya tarik pelanggan. Dengan adanya gerobak atau rombongan yang rapi dan mudah dikenali, para PKL dapat menarik lebih banyak pelanggan. Desain yang baik dan peralatan yang teratur akan menciptakan kesan profesional, yang mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak produk.
- b) Meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Gerobak yang baik memungkinkan PKL untuk berjualan dengan lebih nyaman dan efisien. Pekerja dapat mengorganisir barang dagangan dengan lebih baik, mengurangi kekacauan, dan mempercepat proses pelayanan kepada konsumen.
- c) Mendorong keberlanjutan usaha. PKL yang memiliki peralatan yang memadai dapat lebih tahan lama dalam menjalankan usaha, mengurangi risiko usaha gulung tikar karena kurangnya peralatan yang memadai.

8) Risiko

- a) Bantuan yang disalurkan bisa saja tidak tepat sasaran. Misalnya, bantuan peralatan atau gerobak diberikan kepada PKL yang tidak membutuhkan atau tidak dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan efektif. Hal ini bisa terjadi jika data penerima bantuan tidak akurat atau jika ada penyalahgunaan bantuan.
- b) Proses distribusi bantuan yang terlambat bisa menyebabkan ketidakmampuan penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan tersebut pada waktu yang tepat. Jika bantuan tiba terlalu lambat setelah penataan kota dilakukan, PKL bisa kehilangan kesempatan untuk menstabilkan usaha mereka dengan peralatan yang lebih baik atau barang yang dibutuhkan.

4.5 Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan atau pendampingan bagi penerima Banmod DBHCHT sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat digunakan secara efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi penerima, khususnya dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka. Berikut adalah hasil survei yang mendasari urgensi pelatihan keterampilan tersebut.



Gambar 4.8 Jenis Pelatihan/Pendampingan yang Dibutuhkan Penerima Banmod

Gambar 4.8 menjelaskan bahwa pendampingan atau pelatihan yang urgen untuk diberikan kepada penerima Banmod DBHCHT yang paling banyak dibutuhkan adalah pemasaran online (*digital marketing*), disusul kemudian pelatihan teknis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produk, dan yang paling sedikit dibutuhkan adalah pendampingan dalam pengurusan perizinan usaha. Berikut hasil survei sebagaimana tampak pada gambar 4.8 di atas,

yang secara berurutan menjelaskan jenis pelatihan/pendampingan yang diperlukan penerima Banmod, meliputi:

- a) Pendampingan/ pelatihan pemasaran online (digital marketing) = 30,4%
- b) Dukungan untuk memasarkan produk/jasa (misalnya fasilitas pameran) = 22,0%
- c) Pendampingan/ pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas produk/barang yang dihasilkan = 13,9%
- d) diberikan akses yang lebih mudah terhadap Lembaga keuangan (bank) = 11,0%
- e) Pendampingan/ pelatihan pengelolaan keuangan usaha = 7%
- f) Pelatihan manajemen sumber daya manusia = 6,4%
- g) Fasilitasi sertifikasi produk (Sertifikasi halal, PIRT, BPOM, SNI) = 5,2%
- h) Pendampingan/ pelatihan packaging = 2,6%
- i) Pendampingan/ pelatihan pengurusan perizinan usaha = 0,9%

Pemberian pelatihan keterampilan bagi penerima Bantuan Modal DBHCHT sangat penting dan mendesak, karena memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan kapasitas usaha, kualitas produk, dan daya saing di pasar. Pelatihan ini tidak hanya memberikan keahlian teknis, tetapi juga pengetahuan manajerial yang dapat mendukung keberlanjutan usaha PKL dan IKM dalam jangka panjang.

Urgensi pelatihan ini semakin jelas, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan, perkembangan pasar digital, dan persaingan yang semakin ketat. Dengan pelatihan yang tepat, penerima bantuan dapat mengoptimalkan peralatan yang diberikan dan memaksimalkan potensi usaha mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian Banmod DBHCHT pada bab IV, dapat dirumuskan beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Program Banmod DBHCHT merupakan instrumen strategis untuk pemberdayaan UMKM di Kota Kediri, yang secara langsung menjawab tantangan struktural seperti rendahnya akses permodalan, tingginya tingkat kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi lokal.
- 2) Pelaksanaan Banmod DBHCHT menunjukkan efektivitas tinggi dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro, dengan indikator berupa peningkatan omset, kapasitas produksi, diversifikasi produk, serta perluasan jangkauan pasar. Hal ini dibuktikan melalui hasil survei dan analisis Paired Sample t-Test yang menunjukkan dampak positif signifikan.
- 3) Program ini secara nyata mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Kediri “MAPAN”, terutama dalam aspek “Produktif” dan “Merata”, serta relevan dengan arah kebijakan Sapta Cita Wali Kota dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.
- 4) Dari sisi filosofis, Banmod mencerminkan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab negara (etika fiskal), serta sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan dalam Pancasila dan amanat konstitusi. Program ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral.
- 5) Secara sosiologis, Banmod telah memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya komunitas usaha, meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial jangka pendek. Kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga dan mantan buruh juga banyak diakomodasi.
- 6) Kajian historis menunjukkan bahwa pemanfaatan DBHCHT telah berevolusi dari pendekatan kompensatoris menuju pendekatan produktif, dengan program Banmod sebagai wujud konkret dari transformasi ini di tingkat daerah, khususnya Kota Kediri.
- 7) Secara yuridis, pelaksanaan Banmod DBHCHT berlandaskan regulasi yang kuat dan legal, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024, yang mewajibkan alokasi minimal 50% DBHCHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat, termasuk dukungan terhadap usaha mikro.
- 8) Penguatan dan perluasan Banmod DBHCHT tahun 2025 merupakan kebutuhan mendesak sekaligus peluang besar untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif, memperluas basis fiskal, dan meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- 9) Program ini juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan

Tujuan 9 (Inovasi dan Infrastruktur), serta mendukung peningkatan IPM Kota Kediri yang kini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

- 10) Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada perbaikan aspek pendampingan, tata kelola, transparansi penyaluran, dan penguatan kolaborasi multipihak, agar manfaat Banmod lebih optimal, inklusif, dan berdampak jangka panjang.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

- 1) Perluasan Cakupan dan Alokasi Anggaran Banmod DBHCHT
 - a. Pemerintah Kota Kediri perlu meningkatkan alokasi anggaran Banmod DBHCHT secara signifikan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro potensial, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan mantan buruh industri hasil tembakau.
 - b. Mekanisme alokasi sebaiknya mempertimbangkan potensi ekonomi wilayah kelurahan, sektor usaha prioritas, dan indeks kerentanan sosial-ekonomi.
- 2) Peningkatan Kualitas Pendampingan dan Pelatihan
 - a. Bantuan modal harus disertai dengan program pendampingan terstruktur yang mencakup: pelatihan digital marketing, manajemen keuangan, sertifikasi produk, packaging, dan akses ke pasar.
 - b. Libatkan mitra strategis seperti perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan sektor swasta dalam memberikan pendampingan berbasis kebutuhan lokal.
- 3) Penguatan Sistem Seleksi dan Verifikasi Penerima
 - a. Perlu dibentuk sistem verifikasi berbasis data terpadu (NIB, Nomor Induk Kependudukan, DTSEN, dan Kartu UMKM) agar penyaluran Banmod tepat sasaran dan menghindari duplikasi penerima.
 - b. Tingkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam proses usulan calon penerima, dengan pelibatan aktif perangkat kelurahan dan RT/RW.
- 4) Diversifikasi Bentuk Bantuan Modal
 - a. Selain bantuan tunai sebagaimana pemberian Banmod DBHCHT tahun 2024 dan sebelumnya, disarankan untuk mengembangkan skema bantuan dalam bentuk alat produksi, bahan baku, atau voucher pembelian barang usaha agar lebih produktif dan terukur hasilnya.
 - b. Evaluasi dampak dari setiap bentuk bantuan secara berkala untuk menentukan model intervensi paling efektif.
- 5) Integrasi Banmod ke Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah
 - a. Sinkronkan Banmod dengan program-program daerah seperti KECE, Kediri Young Leader, dan D'CITO agar menciptakan ekosistem UMKM yang kreatif, berjejaring, dan kompetitif di era digital.

- b. Berikan insentif bagi UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja atau memasuki pasar luar daerah/nasional.
- 6) Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas
- a. Terapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi (*dashboard Banmod*) untuk pelacakan pemanfaatan bantuan secara *real-time*.
 - b. Libatkan auditor independen dan forum masyarakat sipil untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana DBHCHT.
- 7) Penyusunan *Roadmap* Banmod DBHCHT 2025–2030
- a. Diperlukan perencanaan jangka menengah berbasis data dan *evidence-based policy* untuk menjadikan Banmod sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi mikro secara berkelanjutan.
 - b. *Roadmap* ini dapat memuat indikator dampak, strategi insentif, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor.
- 8) Advokasi Penyesuaian Regulasi Teknis DBHCHT di Tingkat Pusat
- Pemerintah Kota Kediri melalui asosiasi pemerintah kota dan kabupaten dapat mendorong penyempurnaan regulasi pusat agar lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika lokal dalam pemanfaatan DBHCHT.

5.3 Rekomendasi Kelayakan

Program Banmod DBHCHT layak untuk dilanjutkan dan diperluas melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri pada Tahun Anggaran 2025.

Dasar Pertimbangan Kelayakan:

1) Efektivitas Program Terbukti Signifikan

Hasil kajian menunjukkan bahwa program Banmod telah berdampak nyata dalam peningkatan omset, kapasitas produksi, dan keberlanjutan usaha mikro di Kota Kediri. Temuan ini diperkuat oleh hasil analisis statistik (uji t) dan testimoni penerima manfaat.

2) Kesesuaian dengan Visi dan Misi Daerah

Program ini sejalan dengan visi “MAPAN” dan misi pemerataan ekonomi lokal berbasis UMKM. Banmod juga mendukung pencapaian target Sapta Cita Wali Kota, khususnya aspek “Merata” dan “Produktif”.

3) Legitimasi Hukum dan Regulasi

Banmod memiliki dasar hukum yang sah dan kuat, sesuai PMK No. 72 Tahun 2024 yang mewajibkan minimal 50% DBHCHT dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk bantuan usaha mikro.

4) Relevansi Sosial Tinggi

Mayoritas penerima Banmod adalah kelompok rentan produktif (perempuan, eks pekerja sektor tembakau), dan program ini telah memperkuat struktur sosial dan modal komunitas di akar rumput.

5) Kapabilitas Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas terkait telah memiliki pengalaman, sistem verifikasi, dan jaringan pelaksanaan yang memadai dalam menyalurkan Banmod sejak 2021, serta berhasil menjaga akuntabilitas dan transparansi program.

6) Peluang Penguatan Ekonomi Lokal

Kota Kediri memiliki potensi besar dalam sektor UMKM berbasis lokal (kuliner, kerajinan, digital), dan Banmod merupakan katalis utama untuk mengakselerasi transformasi ekonomi mikro ke arah formal dan kompetitif.

Catatan Penting:

- 1) Meski program layak dilanjutkan, diperlukan peningkatan dari aspek pendampingan, ketepatan sasaran, dan tata kelola berbasis digital untuk mencegah penyalahgunaan dan memperbesar dampak ekonomi.

Dibutuhkan *roadmap* jangka menengah dan integrasi Banmod ke dalam ekosistem program pemberdayaan ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J. (2007). Debt policy and performance of SMEs: Evidence from Ghanaian and South African firms. *Journal of Risk Finance*, 8(4), 364-379.
- Acs, Z. J., Szerb, L., & Autio, E. (2017). *The Global Entrepreneurship Index (GEI): 2017 Report*. World Economic Forum.
- Ahmad dan Rizki. (2023). Evaluasi Program Bantuan Modal Usaha dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Bali.
- Anas, M., (2024). Evaluasi Dampak Pemberian Bantuan Modal Usaha terhadap Perkembangan UMKM di Kota Kediri Sebagai Upaya Menumbuhkan Potensi Lokal.
- Anas, M., Chollisni, A., Syahrani, S., & Shandy, A. (2022). The concept of creative economy development-strengthening post COVID-19 pandemic in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 6, 413-426.
- Anholt, S. (2007). *Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities, and Regions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2020*. Jakarta: BPS.
- Bappeda Kota Kediri. (2024). Buku Saku Penelitian Pembangunan Tahun 2024.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407-443.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931-2943.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne.
- Berg, G., & Svanberg, M. (2020). *Entrepreneurship in Emerging Economies: Key Drivers and Challenges*. *Small Business Economics*, 53, 1-14.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2010). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2017). *Financial Management: Theory & Practice*. 15th Edition. Boston: Cengage Learning.
- Bruhn, M., Karlan, D., & Schoar, A. (2018). *The Impact of Consulting Services on Small and Medium Enterprises: Evidence from a Randomized Experiment in Mexico*. *Journal of Development Economics*, 97(2), 91-101.
- Churchill dan Lewis. (2001). *SME Development Theory*. *International journal of operations & production management*, 21(8), 1096-1115.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Cull, R., Demirguc-Kunt, A., & Morduch, J. (2014). Banks and microbanks. *Journal of Economic Perspectives*, 23(1), 167-192.
- Demirguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. *World Bank Policy Research Working Paper*.

- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank.
- Dewi dan Anggraeni. (2022). Analisis Pengaruh Modal Usaha terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Bandung. *Quantitative Economics and Management Studies*, 4(4), 710-721.
- Faisol, F., Aliami, S., & Anas, M. (2022). Pathway of Building SMEs Performance in Cluster through Innovation Capability. *Economics Development Analysis Journal*, 11(2), 140-152.
- Fauzi dan Nurhayati. (2021). Dampak Bantuan Modal terhadap Inovasi Produk pada UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137-143.
- Firmansyah, H. (2020). Strategi pengembangan produk UMKM berbasis bahan baku lokal di pasar internasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 123-135.
- Fitriani dan Hidayat. 2023. Pengaruh Bantuan modal Usaha terhadap Daya Saing UMKM di Semarang. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 195-208.
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J. (2016). *Impact Evaluation in Practice*. Washington, DC: World Bank.
- Gilligan, C. (1982). *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Harvard University Press.
- Haryanto, B. (2018). Pengaruh diversifikasi produk terhadap keberhasilan usaha pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 1-10.
- Hidayati, N., Setiawan, D., & Suhendi, A. (2019). Dampak bantuan modal terhadap penyerapan tenaga kerja pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 34(2), 123-135.
- Jappelli, T., & Pagano, M. (2005). *Economic and Financial Determinants of Credit Access: Evidence from Survey Data*. *Journal of Banking & Finance*, 29(2), 231-251.
- Kar, S., & Shankar, R. (2015). *Small Business and Entrepreneurship Development in Emerging Economies: A Critical Analysis*. *International Journal of Business and Globalisation*, 14(1), 64-80.
- Khandker, S. R., Koolwal, G. B., & Samad, H. A. (2010). *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*. Washington, DC: World Bank.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Laporan Tahunan: Dukungan Permodalan bagi UMKM*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Leigh, N. G., & Blakely, E. J. (2016). *Planning local economic development: Theory and practice*. SAGE publications.
- Leontief. (2017). *Economic Impact Theory*. Routledge.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139-191.
- Mankiw, N. G. (2015). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77-91.
- Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography*, 15(1), 1-42.
- McKenzie, D., & Woodruff, C. (2017). *Business Practices in Small Firms in Developing Countries*. *Journal of Development Economics*, 127, 160-177.

- Mesenbourg, T. L. (2014). Measuring the digital economy. *U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis*.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. *American Economic Review*, 48(3), 261-297.
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187-221.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Ilmu Filsafat sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pierre Bourdieu dan Robert Putnam. (2017). *Social Capital Theory*. Routledge.
- Pierson, P. (1993). When effect becomes cause: Policy feedback and political change. *World Politics*, 45(4), 595-628.
- Porter, M. E. (1998). *Clusters and the new economics of competition*. Harvard Business Review, 76(6), 77-90.
- Prasetyo dan Sari. (2022). Peran Bantuan Modal dalam Meningkatkan Kapasitas Produksi UMKM di Yogyakarta. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 4(1), 62-84.
- Pratama, R. (2021). Pengaruh bantuan modal terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 6(1), 65-75.
- Pratama, R., & Setiawan, D. (2021). Dampak diversifikasi produk terhadap stabilitas pendapatan UMKM. *Jurnal Ekonomi Mikro dan Kewirausahaan*, 7(3), 105-112.
- Putri dan Hidayat. (2021). Peran Modal usaha dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Bali. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 135-149.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics*. 19th Edition. New York: McGraw-Hill Education.
- Santoso, D. (2021). Dampak pemberian modal terhadap peningkatan omzet UMKM di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Regional*, 9(2), 89-100.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Cambridge: Harvard University Press
- Setiawan dan Kusuma. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Modal terhadap Pengembangan Usaha Kecil di Semarang *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), 248-256.
- Stiglitz, J. E. (1989). Markets, market failures, and development. *The American Economic Review*, 79(2), 197-203.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, 71(3), 393-410.
- Stone, D. (2002). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making* (Revised ed.). W. W. Norton & Company.
- Suharjo, M., & Fajar, T. (2019). Pengaruh bantuan modal terhadap peningkatan variasi produk pada UMKM. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 12(2), 87-96.

- Susanti dan Kurniawan. (2021). Evaluasi Program Bantuan Modal Usaha terhadap Pertumbuhan UMKM Pasca Pandemi Covid-19 di Jakarta. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *Development of Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia: From Policy to Practice*. Singapore: Springer.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development*. 12th Edition. Boston: Addison-Wesley.
- Wiyono, Gendro. (2011). Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS & SMARTPLS. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Yescombe, E. R. (2013). *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. 2nd Edition. Oxford: Elsevier.

Peraturan Perundangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
- 5) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 6) Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Lampiran 1

RUBRIK PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAGI BURUH PABRIK ROKOK, BURUH TANI TEMBAKAU DAN PEKERJA PABRIK ROKOK

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
1.	Durasi Masa Aktif NIB atau Surat Keterangan Usaha	1) > 24 bulan	4	25%
		2) 13-24 bulan	3	
		3) 4-12 bulan	2	
		4) 0-3 bulan	1	
2.	Jumlah Pekerja	1) 1-2 orang	4	35%
		2) 3-5 orang	3	
		3) 6-8 orang	2	
		4) 9-10 orang	1	
3.	Omzet	1) 1-10 juta/bulan	4	20%
		2) 11-20 juta/bulan	3	
		3) 21-30 juta/bulan	2	
		4) >30 juta/bulan	1	
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3	5%
		2) Aset = Hutang	2	
		3) Aset < Hutang	1	
5.	Kesesuaian Domisili	1) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha sama	4	15%
		2) Alamat KTP dan Domisili sama, Lokasi Usaha berbeda	3	
		3) Alamat KTP dan Lokasi usaha sama, Domisili berbeda	2	
		4) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha berbeda	1	

Catatan:

- Nilai akhir merupakan penjumlahan dari perkalian skor dan bobot dari masing masing kriteria di atas.
- Khusus untuk Buruh Pabrik Rokok dan disabilitas akan mendapatkan tambahan skor sebesar 5 yang ditambahkan pada nilai akhir.
- Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon penerima diurutkan dari nilai akhir tertinggi ke nilai akhir terendah berdasarkan jumlah nilai akhir sesuai tabel di atas. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka akan diurutkan berdasarkan durasi lama usaha dan waktu pendaftaran.

Lampiran 2

RUBRIK PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
1.	Durasi Masa Aktif NIB	1) > 60 bulan	4	10%
		2) 49 - 60 bulan	3	
		3) 37 - 48 bulan	2	
		4) 24 - 36 bulan	1	
2.	Jumlah Pekerja	1) > 19 orang	4	10%
		2) 13-19 orang	3	
		3) 6-12 orang	2	
		4) 1-5 orang	1	
3.	Omzet	1) > 70 juta/bulan	4	5%
		2) 51-70 juta/bulan	3	
		3) 31-50 juta/bulan	2	
		4) <30 juta/bulan	1	
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3	5%
		2) Aset = Hutang	2	
		3) Aset < Hutang	1	
5.	Jumlah Legalitas dan Standarisasi yang dimiliki	1) ≥ 5	3	10%
		2) 3 - 4	2	
		3) 1 - 2	1	
6.	Jumlah Teknologi Digital dalam Pemasaran	1) ≥ 5 platform	3	10%
		2) 3 - 4 platform	2	
		3) 1 - 2 platform	1	
7.	Ketertiban Pencatatan Finansial	1) Sangat tertib	3	5%
		2) Cukup tertib	2	
		3) Kurang tertib	1	
8.	Kelayakan Business Plan	1) Sangat Layak	3	20%
		2) Cukup Layak	2	
		3) Kurang Layak	1	
9.		1) ≥ 5 orang	3	20%

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
	Rencana jumlah penyerapan tenaga kerja miskin	2) 3 – 4 orang	2	
		3) 1 – 2 orang	1	
10.	Kesesuaian Domisili	1) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha sama	4	5%
		2) Alamat KTP dan Domisili sama, Lokasi Usaha berbeda	3	
		3) Alamat KTP dan Lokasi usaha sama, Domisili berbeda	2	
		4) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha berbeda	1	

Catatan:

- a) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari perkalian skor dan bobot dari masing masing kriteria di atas.
- b) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon penerima diurutkan dari nilai akhir tertinggi ke nilai akhir terendah berdasarkan jumlah nilai akhir sesuai tabel di atas. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka akan diurutkan berdasarkan kelayakan *business plan* dan rencana jumlah penyerapan tenaga kerja miskin.

Lampiran 3

RUBRIK PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAGI MASYARAKAT MISKIN

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR	BOBOT
1.	Tingkat Kemiskinan	Miskin ekstrim	3	25%
		Miskin	2	
		Rentan miskin	1	
2.	Jumlah Keluarga yang ditanggung dalam 1 KK	5) > 7 orang	3	20%
		6) 4 - 6 orang	2	
		7) 1 - 3 orang	1	
3.	Durasi Masa Aktif	1) > 24 bulan	4	15%
		2) 13-24 bulan	3	
		3) 4-12 bulan	2	
		4) 0-3 bulan	1	
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3	10%
		2) Aset = Hutang	2	
		3) Aset < Hutang	1	
5.	Status Tempat Tinggal	1) Bebas Sewa	3	20%
		2) Sewa/Kontrak/Kos	2	
		3) Milik Sendiri	1	
6.	Kesesuaian Domisili	1) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha sama	4	10%
		2) Alamat KTP dan Domisili sama, Lokasi Usaha berbeda	3	
		3) Alamat KTP dan Lokasi usaha sama, Domisili berbeda	2	
		4) Alamat KTP, Domisili, dan Lokasi usaha berbeda	1	

Catatan:

- a) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari perkalian skor dan bobot dari masing masing kriteria di atas.
- b) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon penerima diurutkan dari skor tertinggi ke skor terendah berdasarkan jumlah skor sesuai tabel di atas. Apabila terdapat skor yang sama maka akan diurutkan berdasarkan Tingkat Kemiskinan dan waktu pendaftaran.

Lampiran 4

Output Olah Data dengan Aplikasi SPSS V.23

a) Uji Paired Sample Test (2-Tailed) – Omset Penjualan

→ **T-Test**

[DataSet1]

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	OMSET	487285,714	595	944614,556	38725,4212
	OMSET1	529063,866	595	1035196,14	42438,9040

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	OMSET & OMSET1	595	,732	,000

Paired Samples Test

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	OMSET - OMSET1	-41778,151	729788,940	29918,4296	-100536,92	16980,6189	-1,396	594	,163

b) Uji Paired Sample Test (2-Tailed) – Tenaga Kerja

→ **T-Test**

[DataSet3]

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	NAKER	1,4992	595	,81933	,03359
	NAKER1	1,6034	595	,91046	,03733

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	NAKER & NAKER1	595	,857	,000

Paired Samples Test

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	NAKER - NAKER1	-,10420	,47058	,01929	-,14209	-,06631	-5,401	594	,000

c) Uji Paired Sample Test (2-Tailed) – Kapasitas Usaha

T-Test

[DataSet1]

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	KAPASITAS	2018,4983	592	29665,7910	1219,25650
	KAPASITAS1	3050,1318	592	48270,4935	1983,90506

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	KAPASITAS & KAPASITAS1	592	,968	,000

Paired Samples Test

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	KAPASITAS – KAPASITAS1	-1031,6334	20949,6645	861,02591	-2722,6763	659,40944	-1,198	591	,231

d) Uji Paired Sample Test (2-Tailed) – Variasi Produk

T-Test

[DataSet2]

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	VARIASI	2,6689	595	1,70648	,06996
	VARIASI1	2,9714	595	1,76599	,07240

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	VARIASI & VARIASI1	595	,869	,000

Paired Samples Test

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	VARIASI – VARIASI1	-,30252	,88909	,03645	-,37411	-,23094	-8,300	594	,000

Lampiran 5

Hasil Observasi Harga Barang – IKM Naik Kelas

IKM - KERAJINAN BATIK

NO	NAMAN BARANG	TERENDAH	TERTINGGI
1	Stempel Batik (Cap)	2.000.000	5.000.000
2	Canting Manual (10 pcs@ 50 rb-150rb)	500.000	1.500.000
3	Wajan (Pencelupan)	500.000	2.000.000
4	Mesin Setrika Uap	1.000.000	3.000.000
5	Mesin Pengering	3.000.000	7.000.000
6	Tali Pengikat	50.000	150.000
7	Pemanas	300.000	1.000.000
8	Peralatan Pencelupan Pewarna	500.000	2.000.000
9	Teko & Penyimpanan Lilin	200.000	500.000
10	Kain Mori (per meter) = 10 m@ 20rb-50rb)	200.000	500.000
	JUMLAH	8.250.000	22.650.000

IKM - PENGOLAHAN MAKANAN KERING

1	Mesin Pengaduk Adonan (Mixer)	2.000.000	5.000.000
2	Mesin Pemanggang (Oven)	3.000.000	10.000.000
3	Mesin Penggoreng (Fryer)	3.500.000	8.000.000
4	Mesin Pemotong Keripik	1.500.000	3.000.000
5	Mesin Pengemas Otomatis	5.000.000	15.000.000
6	Mesin Pengering (Dehydrator)	2.500.000	7.000.000
7	Kuali Penggorengan (Manual)	500.000	2.000.000
8	Peralatan Pengolahan Bahan Baku	1.000.000	3.000.000

9	Timbangan Digital	500.000	1.500.000
10	Peralatan Dapur Lainnya (Saringan, Wajan, dll.)	500.000	1.000.000
	Jumlah	20.000.000	55.500.000

IKM - PENGOLAHAN MAKANAN BASAH

1	Mesin Pengaduk Adonan (Mixer)	2.500.000	7.000.000
2	Mesin Penggiling (Grinder)	3.000.000	8.000.000
3	Mesin Pemotong dan Pengiris (Slicer)	5.000.000	10.000.000
4	Mesin Pengemas Vakum	5.000.000	12.000.000
5	Mesin Pemanas dan Pasteurisasi	15.000.000	50.000.000
6	Peralatan Pemasak (Cooker)	5.000.000	15.000.000
7	Fryer (Penggorengan)	5.000.000	10.000.000
8	Mesin Pengering	3.000.000	8.000.000
9	Mesin Pencetak dan Pembentuk	4.000.000	10.000.000
10	Timbangan Digital	500.000	2.000.000
	Jumlah	48.000.000	132.000.000

IKM - PENGOLAHAN KERUPUK

1	Mesin Penggiling Bahan Baku (Grinder)	2.500.000	6.000.000
2	Mesin Pembentuk Kerupuk	3.000.000	8.000.000
3	Mesin Pengering Kerupuk (Dehydrator)	3.500.000	8.000.000
4	Mesin Penggoreng Kerupuk (Fryer)	4.000.000	8.000.000
5	Mesin Pengemas Otomatis	5.000.000	15.000.000
6	Timbangan Digital	5.000.000	12.000.000
7	Peralatan Dapur Lainnya	200.000	1.000.000

8	Mesin Penghancur/Penggiling Bahan Tambahan	1.400.000	4.000.000
9	Penyaring Minyak (Oil Filter)	1.000.000	3.000.000
	Jumlah	25.600.000	65.000.000

IKM - TAHU TAKWA

1	Mesin Pembuat Tahu (Tofu Press)	5.000.000	15.000.000
2	Mesin Penggiling Kedelai (Soya Grinder)	3.000.000	7.000.000
3	Mesin Pemanas (Boiler)	5.000.000	12.000.000
4	Alat Penggumpal (Coagulator)	1.000.000	3.000.000
5	Panci Masak dan Wajan Pengaduk	500.000	1.500.000
6	Alat Penyaring Susu Kedelai (Cheese Cloth)	100.000	200.000
7	Tempat Pencetakan Tahu	500.000	1.500.000
8	Mesin Pengemas Tahu	2.000.000	8.000.000
9	Timbangan Digital	500.000	2.000.000
	Jumlah	17.600.000	50.200.000


IKM - MINUMAN/JAMU HERBAL

1	Mesin Penggiling (Grinder)	2.000.000	5.000.000
2	Mesin Pemas (Juicer)	2.000.000	6.000.000
3	Mesin Pengaduk (Mixer)	2.000.000	5.000.000
4	Mesin Pemanas (Boiler)	3.000.000	8.000.000
5	Mesin Penyaring (Strainer)	500.000	2.000.000
6	Mesin Pengemas Otomatis	5.000.000	15.000.000
7	Mesin Sterilisasi (Sterilizer)	4.000.000	10.000.000
8	Timbangan Digital	500.000	2.000.000

9	Pencampur dan Pembuat Sirup	3.000.000	6.000.000
	Jumlah	22.000.000	59.000.000

Lampiran 5

Gambar Rombong KPL Terdampak



Keterangan :

Rombong terbuat dari bahan alumunium dan ACP dengan ukwan panjang 150cm tinggi dari lantai sampai atas 180cm , sudah termasuk roda.

harga:

Rp.4.500.000

(Komplit atap depan belakang)